

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU  
KEPEMILIKAN E-TOLL CARD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syariah (Hukum Ekonomi Syariah)



Disusun oleh:

**MUHAMMAD IMAM BAIHAQI**

1502036047

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhammad Imam Baihaqi**

NIM : 1502036047

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Klausula Baku Kepemilikan *E- Toll Card*.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M. Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, M. A.

Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.

Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,58 (tiga koma lima puluh delapan) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



SUPANGAT



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691  
Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.a Muhammad Imam Baihaqi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Imam Baihaqi  
Nim : 1502036047  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
KLAUSULA BAKU KEPEMILIKAN E-TOLL CARD**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

**H. Tolkah, MA.**  
**NIP. 19690507 199603 1 005**

Semarang, 26 Maret 2020

Pembimbing II

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19711101 200604 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691  
Semarang 50185

---

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD IMAM BAIHAQI

NIM : 1502036047

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KLAUSULA  
BAKU KEPEMILIKAN E-TOLL CARD

Maka nilai bimbingannya adalah : ..... (.....)

Catatan Pembimbing:

.....

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Maret 2020

Pembimbing I

**H. Tolkah, MA.**  
**NIP. 19690507 199603 1 005**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691  
Semarang 50185

---

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD IMAM BAIHAQI

NIM : 1502036047

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KLAUSULA  
BAKU KEPEMILIKAN E-TOLL CARD

Maka nilai bimbingannya adalah : ..... (.....)

Catatan Pembimbing:

.....

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Maret 2020

Pembimbing II

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19711101 200604 1 003**

## MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ  
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,.

## **“HALAMAN PERSEMBAHAN”**

Kupersembahkan skripsiku ini untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Irsyad dan Ibu Siti Nur Khanifah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a serta tiada henti-hentinya menasihati agar menjadi yang lebih baik.
2. Kakakku Umi Kholisatul Muawanah dan Adikku Reyhan Fahmi Musawwa yang selalu menjadi penyemangat dan penghiburku.
3. Teman-teman seperjuanganku kelas HES-B 2015.
4. Sahabatku Helmy Ilham Akbar dan Muhammad Nur Aziza yang menemani dalam pengerjaan skripsi maupun riset.
5. Almameterku tercinta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Maret 2020

Deklarator,

**MUHAMMAD IMAM BAIHAQI**  
**NIM: 1502036047**

## ABSTRAK

Penggunaan *e-toll card* mulai diwajibkan oleh pemerintah semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/prt/m/2017 Pasal 6 ayat (2). Seiring dengan diwajibkan pengguna tol untuk melakukan transaksi non tunai di jalan tol, maka pihak pengelola tol bekerjasama dengan pihak bank untuk menyediakan kartu *e-toll* yang dibutuhkan oleh pengguna tol. *E-toll* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Hal tersebut dimungkinkan karena kartu dapat berpindah tangan dan hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain. Seharusnya, pemilik kartu dapat mengklaim saldo atas hilangnya kartu tersebut, tetapi karena adanya klausula baku yang dikeluarkan oleh penyedia *e-toll card*, pengguna tidak dapat mengajukan klaim atas saldo yang hakikatnya ada dalam bank penyedia *e-toll* yang bersangkutan. Banyak kontroversi terhadap penggunaan klausula baku yang digunakan dalam suatu perjanjian, karena dalam prakteknya sering merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan klausula baku kepemilikan *E-toll card* dan berdasarkan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan dan melalui proses silogisme akan diperoleh suatu kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Hasil penelitian skripsi ini adalah kedudukan klausula baku dalam kepemilikan *e-toll* yang dibuat oleh penerbit *e-toll card* tidak memuat hal-hal yang dilarang dalam pencantuman klausula baku, akan tetapi terdapat beberapa masalah yaitu apabila *e-toll card* hilang maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan kita sebagai pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir. Apabila hal ini terjadi, maka pengguna *e-toll card* tidak dapat mengajukan klaim kerugian karena adanya batasan dalam klausula baku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak penerbit. Berdasarkan hukum Islam, perjanjian baku yang dibuat oleh penerbit *e-toll card* memuat klausula-klausula baku dibuat secara sah dengan melihat bahwa hukum Islam yang didasarkan pada QS. An-Nisaa' (4) ayat 29, memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad dan klausul yang dikehendaki serta disetujui oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan adanya *e-toll card* mempunyai manfaat atau *maslahah* lebih besar dibandingkan *mudharatnya*, yaitu untuk menghindari antrean panjang di depan pintu tol, efisiensi waktu, mengurangi kesalahan saat pemberian dan pengembalian pembayaran di pintu tol, mengurangi tindakan curang yang dapat dilakukan oleh petugas pintu tol.

Kata Kunci: Klausula Baku dan *E-Toll Card*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

### 3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al  
 الرَّحْمَن = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusioner baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card**”. Dengan segala hormat, kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Tolkah, M.A., selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Irsyad dan Ibu Siti Nur Khanifah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a serta tiada henti-hentinya menasihati agar menjadi yang lebih baik.
3. Bapak Dr Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, membantu proses yang berkaitan dengan akademik, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku dan menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridha-Nya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Peneliti berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai

referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk peneliti khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 26 Maret 2020

Penyusun,

**MUHAMMAD IMAM BAIHAQI**

**NIM: 1502036047**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NILAI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN DEKLARASI .....	viii
HALAMAN ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II TEORI AKAD, *KHIYĀR* DAN KLAUSA BAKU

A. Teori Akad.....	14
1. Pengertian Akad .....	14
2. Rukun dan Syarat Akad.....	15
3. Asas-Asas Akad dalam Fiqh Muamalah .....	16
4. Prinsip-Prinsip Akad .....	20
5. Macam-Macam Akad .....	20
6. Akibat Hukum Perjanjian dalam Islam (Hak dan Kewajiban) .....	22
7. Berakhirnya Akad.....	24
B. Teori <i>Khiyār</i> .....	24
1. Pengertian <i>Khiyār</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i> .....	26
3. Tujuan dan Hikmah <i>Khiyār</i> .....	28
4. Hukum <i>Khiyār</i> (Hak Pilih) dalam Jual Beli .....	29
5. Macam-Macam <i>Khiyār</i> .....	31

6. Berakhir dan Hilangnya Hak <i>Khiyār</i> .....	37
C. Klausula Baku di Indonesia.....	39
1. Pengertian Klausula Baku .....	39
2. Asas-Asas Perjanjian .....	42
3. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku .....	43
4. Bentuk Klausula Baku.....	44

### **BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP PENGGUNAAN ELEKTRONIK TOL (*E-TOLL*)**

A. Tinjauan Umum Alat Transaksi dan Uang Elektronik.....	46
1. Pengertian dan Fungsi Alat Transaksi .....	46
2. Jenis-Jenis Transaksi .....	47
3. Sejarah Uang Elektronik .....	48
4. Uang Elektronik .....	48
5. Jenis Uang Elektronik .....	50
6. Kelemahan dan Kelebihan Uang Elektronik.....	51
B. Tinjauan Umum <i>E-toll</i> .....	54
1. Pengertian dan Fungsi <i>E-toll</i> .....	54
2. Transaksi Non-tunai di Jalan Tol .....	54
3. Subjek dan Hubungannya dengan elektronik tol ( <i>e-toll</i> ).....	55
4. Hak dan kewajiban pengguna kartu elektronik tol ( <i>e-toll</i> )...	56
5. Mekanisme E-tol .....	56
C. Elektronik Tol ( <i>E-toll</i> ) di Perbankan	
1. Fitur .....	58
2. Syarat dan Ketentuan <i>E-toll</i> .....	58
3. Manfaat.....	67
4. Kerugian .....	68

### **BAB IV ANALISIS KLAUSA BAKU ELEKTRONIK TOLL (*E-TOLL*)**

A. Analisis Kedudukan Klausula Baku Kepemilikan <i>E-Toll Card</i> ..	69
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan <i>E-Toll Card</i> .....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87
C. Penutup .....	88

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang pesat selama beberapa tahun terakhir memberikan perubahan bagi segala pola kehidupan serta perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini, dalam hal apapun selalu menginginkan kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Termasuk tuntutan terhadap sebuah sistem pembayaran secara langsung maupun instan. Namun, akan menjadi sebuah problematika ketika hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk:

... يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

﴿١٥٧﴾

“(Ia) yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk...” (QS. Al-A'raaf: 157)<sup>2</sup>

Oleh karena itu sistem pembayaran yang berkembang di Indonesia sekiranya selalu mengikuti perkembangan teknologi, tetaplah tujuannya adalah mencapai efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah untuk memperoleh kemanfaatan berupa kecepatan dan ketepatannya.

Perkembangan sistem pembayaran ini terjadi salah satu penyebabnya didorong oleh semakin besarnya volume transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan teknologi itu sendiri. Sistem pembayaran tunai ini berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*. Sedangkan sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, nota debit dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu elektronik maupun *electronic money*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia,<sup>3</sup> salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran atau transaksi. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya.

---

<sup>2</sup> QS. Al-A'raaf: 157.

<sup>3</sup> Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843.

Pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Peranan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas efisiensi.<sup>4</sup> Hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang diiringi oleh penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembangnya tatanan kehidupan yang baru serta menjadi latarbelakang perubahan social, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.

Merespon sistem perkembangan sistem pembayaran yang semakin pesat, Bank Indonesia memiliki sebuah program berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang mempunyai tujuan untuk mendorong masyarakat agar mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*).<sup>5</sup> Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol dengan harapan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai serta demi meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Namun, selain membentuk program tersebut, Bank Indonesia juga harus memperhatikan bahwa Bank Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien dan handal.

PT. Jasa Marga (Persero) mengklaim bahwa penggunaan e-toll pada transaksi di jalan tol dapat mengurangi kemacetan. Namun pada faktanya, tidak semua masyarakat dapat berfikir demikian. Beberapa masyarakat justru menolak diberlakukannya e-toll secara penuh dikarenakan program ini tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Hal tersebut ditinjau dari keluhan pengguna jalan tol yang masuk dan menjadi konsumen pengguna jalan tol serta kultur masyarakat Indonesia yang belum akrab dengan transaksi elektronik.<sup>6</sup>

Pembayaran non tunai tidak menggunakan uang tunai berbentuk logam maupun kertas sebagai alat pembayarannya, melainkan dengan cara transfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu yang diisi ulang di gerai-gerai yang telah disediakan oleh pihak bersangkutan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 260/6/PBI/2018 pasal 3 menjelaskan bahwa berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi *closed loop* dan *open loop*. *Close loop* merupakan uang elektronik

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2009), h. 39.

<sup>5</sup> <http://www.gerakannasionalnontunai.com/>, diakses tanggal 11 Januari 2020.

<sup>6</sup> Harwanto Bimo, *Pro Kontra Kewajiban pembayaran Tol gunakan e-Money*, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses tanggal 10 Januari 2020.

yang hanya dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut. Sedangkan *open loop* adalah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dalam hal ini, *e-toll* termasuk uang elektronik *open loop*. Bentuk tempat penyimpanan uang elektronik dapat berupa server dan/atau chip. Kartu yang biasanya digunakan dalam *e-toll* mempunyai bentuk penyimpanan berupa server.

Alat pembayaran non tunai yang digunakan saat pengguna jalan ingin menggunakan jalan disebut *e-toll card* atau kartu *e-toll* yang konsep, mekanisme dan penggunaannya tidak jauh berbeda dengan *e-money*. *E-toll card* diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik. Alasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik yang tersebut yang digunakan adalah karena *e-toll card* merupakan alat untuk melakukan transaksi pembayaran pada gerbang tol yang mengharuskan pemegang kartu untuk menyetorkan sejumlah nilai uang terlebih dahulu.<sup>7</sup> Tetapi saat ini terdapat regulasi baru yakni Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Berikut penulis lampirkan data pengguna uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2017 dan tahun 2018:<sup>8</sup>

Tabel 1.1  
Data Pengguna uang elektronik Tahun 2018-2019

Periode	Jumlah Instrumen	
	Tahun 2018	Tahun 2019
Juli	131,806,962	232,348,971
Agustus	135,812,593	250,477,938
September	142,477,296	257,078,749
Oktober	144,361,292	269,340,218
November	152,073,288	277.925.012
Desember	167,205,578	292,299,320

Sumber dari Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Aprianiza Humaerah, "Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan: E-Toll Card Bank Mandiri, *skripsi*, Universitas Indonesia, (Jakarta: 2013), h. 21.

<sup>8</sup><https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uangelektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx4>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 21.00 WIB.

<sup>9</sup><https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx>, di akses pada taggal 7 Februari 2020

Pemerintah menetapkan bahwa pengguna jalan yang akan menggunakan jalan tol untuk melakukan pembayaran dengan alat pembayaran non tunai yaitu *e-toll card* hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/prt/m/2017 Pasal 6 Ayat (1) huruf a tentang transaksi non tunai di jalan tol yang berbunyi:

*“Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017”*

Penerapan Transaksi NonTunai di jalan Tol ini suatu langkah pemerintah agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol atau pintu tol. Penerapan pembayaran non tunai ini dinilai praktis dan efisien karena teknologi nirsentuh ini hanya perlu sekali tekan maka pembayaran selesai. Hal ini tentu berbeda jauh dengan pembayaran yang dilakukan dengan tunai yang dinilai membuang waktu saat pengguna jalan tol harus menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan, selain itu terkadang dibutuhkan waktu untuk menunggu kembalian sehingga dinilai tidak efisien dan membuang waktu. Pengaplikasian pembayaran non tunai di jalan tol juga dapat meminimalisir kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi.

Sejak tanggal 31 Oktober 2017 pengguna jalan tol wajib melakukan pembayaran tol di pintu tol atau gerbang tol menggunakan pembayaran elektronik atau *e-toll*, hal ini dikuatkan lagi dengan ayat selanjutnya, yakni pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

*“Pada saat penerapan transaksi tol nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.”*

Uang elektronik yang dapat digunakan untuk membayar tarif tol berupa kartu pintar (*smart card*) yang dikenal dengan nama *e-toll card* dengan tujuan utama yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Keberadaan *e-toll card* bertujuan agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol. Kepraktisan tersebut antara lain masyarakat tidak harus membayar dengan uang tunai, menunggu penghitungan uang kembalian, serta meniadakan kesalahan penghitungan uang kembalian yang diberikan oleh petugas tol. Tidak semua produk dan jasa perbankan diatur dengan ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan *e-toll card*, produk perbankan tersebut tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik.

*E-toll card* mempunyai perbedaan dengan kartu kredit atau kartu debit. *E-toll card* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number* (PIN) ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di Bank. Hal ini dikarenakan *e-toll* merupakan produk “*stored value*” dimana sejumlah nilai “*monetary value*” telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Hal tersebut dimungkinkan karena kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih ada. Inilah yang

membahayakan apabila *e-toll card* hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan kita sebagai pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir. Hal tersebut jelas merugikan pemilik kartu. Bukan hanya itu, permasalahan lain adalah ketika kartu *e-toll* rusak. Kerusakan kartu menyebabkan terjadinya kegagalan dalam transaksi pembayaran karena uang elektronik tidak dapat terbaca oleh alat reader di *merchant* tempat transaksi sehingga mengakibatkan gagal transaksi. Rusaknya kartu menunjukkan bahwa penerbit kartu tidak dapat menjamin sesuai janjinya yakni keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi.

Dalam hal ini, pemilik *e-toll card* dapat mengajukan klaim kerugian kepada penerbit uang elektronik selaku pelaku usaha. Sedangkan pemilik *e-toll card* dapat dikatakan konsumen, karena menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan terhadap setiap pengguna *e-toll* dilindungi haknya sebagaimana amanat dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap pengguna *e-toll* mutlak adanya. Tetapi sayangnya, hak konsumen dalam hal ini menjadi sangat terbatas karena adanya klausula baku yang terdapat pada kartu *e-toll* tersebut, yang berbunyi:

*“Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti kartu fisik kartu dan Bank tidak mengembalikan saldo”*.<sup>10</sup>

Dalam sebuah transaksi di dalamnya terlibat konsumen (*debitur*) dan produsen/penyalur produk atau penjual yang disebut *kreditor* dan sebagai pertanda adanya transaksi maka dibutuhkan sebuah bukti berupa perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis. Salah satunya adalah perjanjian secara tertulis yang berbentuk formulir, hal ini biasa disebut perjanjian baku/klausula baku/ perjanjian standart. Jadi, perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (*massal*), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.<sup>11</sup>

Klausula baku atau perjanjian baku atau kontrak standar harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Bab III Tentang Perikatan secara umum. Selain itu, dikarenakan klausula baku pada kenyataannya banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga klausula baku menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan

---

<sup>10</sup> <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 20:57 WIB.

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 139-140.

kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, maka peraturan mengenai klausula baku yang dilarang juga terdapat dalam ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>12</sup>

Banyak kontroversi dalam kalangan hukum mengenai perjanjian baku dalam dunia bisnis, di satu sisi bentuk perjanjian tertulis menggunakan formulir sangat menguntungkan jika dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya yang di hemat. Akan tetapi, di sisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang, disisi lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.<sup>13</sup>

Karena alasan tersebut penulis sangat tertarik meneliti mengenai klausula baku dalam kepemilikan *e-toll card* dan penulis tertarik meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap *e-toll card* terlebih khusus mengenai aqad dalam Islam.

Dengan melihat latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan *E-toll Card***”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Klausula Baku kepemilikan *E-toll card*?
2. Bagaimanakah analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Klausula Baku kepemilikan *E-toll card*?

## C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, penulis mengacu pada masalah yang telah penulis jabarkan diatas. Tujuan dari penelitian ini yakni:

---

<sup>12</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 108.

<sup>13</sup> Sriwati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Yustika*, Vol. III No. 2 Desember 2000, h. 176 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum*, h. 139.

1. Untuk mengetahui kedudukan klausula baku kepemilikan *E-toll card*.
2. Untuk mengetahui klausula baku kepemilikan *E-toll card* dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian haruslah bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Manfaat penelitian ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini maka penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai referensi bagi pembaca dan semua pihak yang berhubungan dengan bidang keilmuan untuk mengetahui Klausula Baku kepemilikan *E-toll card* dan dalam perspektif hukum ekonomi Islam.
  - b. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman mengenai keabsahan klausula baku yang kebanyakan dibuat sepihak oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang lain dan mengembangkan pemahaman mengenai klausula baku dalam *e-toll card* berdasarkan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan penulis harapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai klausula baku yang terdapat pada *e-toll card* yang dibuat oleh penerbit yakni pihak Bank.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, terlebih dahulu penulis angkat beberapa studi terdahulu (telaah pustaka) yang hampir sama dengan penelitian yang dituliskan penulis. Namun tentunya terdapat sudut perbedaan baik dalam hal pembahasan, obyek kajian maupun dalam hal inti pembahasan permasalahan yang di analisa. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianiza Humaerah, yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia dan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan: E-toll Card Bank Mandiri”. Jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan penelitian ini membahas tentang penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang digunakan sebagai dasar bagi Bank Mandiri dalam mengeluarkan produk

perbankan tersebut. Hasil penelitian yaitu alasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009; hasil penelitian dari penelitian ini adalah alasan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic e-money*) tersebut digunakan adalah karena *e-toll card* merupakan alat untuk melakukan transaksi pembayaran pada tol yang mengharuskan pemegang kartu untuk menyetorkan sejumlah nilai terlebih dahulu, sehingga memenuhi karakteristik sebagai uang elektronik. Oleh karena itu, *e-toll card* tidak menggunakan PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aprianiza Humaerah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain objek yang dijadikan penelitian yakni *e-toll card*, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik.<sup>14</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan dijadikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perikatan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana hasil penelitian ini adalah transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang dituangkan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antarlain penelitian ini sama-sama membahas kontrak elektronik yang ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan kontrak baku *e-toll card* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti menitikberatkan kontrak elektronik *e-commerce* ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>15</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Rusdiyanto, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan dijadikan skripsi dengan judul “Tinjauan Prinsip

---

<sup>14</sup> Aprianiza Humaerah, “Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan: E-toll Card Bank Mandiri”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013, tidak dipublikasikan.

<sup>15</sup> Apriyanti, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perikatan”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, tidak dipublikasikan.

Syariah terhadap Produk E-money Bank Syariah Mandiri”. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris kemudian di analisis melalui literatur fiqh muammalah. Hasil penelitiannya yaitu produk e-money bank syariah tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak berdasarkan prinsip Akad Syariah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aris Rusdiyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan uang elektronik sebagai objek penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aris Rusdiyanto membahas tentang uang elektronik, mekanisme uang elektronik ditinjau dari prinsip syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tinjauan hukum islam terhadap klausula baku yang terdapat dalam *e-toll card/ e-money*.<sup>16</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Mintarsih seorang Dosen DPK pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung berjudul “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*e-money*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal ini menjelaskan tentang ketentuan yang ditetapkan sepihak pada saat mengajukan klaim ganti rugi akibat kerusakan *e-money* bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, dan menyatakan bahwa di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang standar kualitas chip pada *e-money* yang diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan kartu *e-money*.<sup>17</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Rachmadi Usman, dengan judul “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”. Jurnal ini menjelaskan tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai berbasis elektronik yang mempunyai karakteristik, yaitu: nilai uang disetor di awal (terlebih dahulu) kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik pada suatu media tertentu, bisa kartu atau alat komunikasi, fungsinya sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang bukan penerbit uang elektronik, dan nilai uang elektronik bukan merupakan produk simpanan, karenanya tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak diberikan bunga atau imbalan. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit

---

<sup>16</sup> Aris Rusdiyanto, “Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk E-money Bank Syariah Mandiri”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tidak dipublikasikan.

<sup>17</sup> Mintarsih, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*e-money*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.29 No.02 September 2013.

uang elektronik yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada uang elektronik tersebut berbentuk elektronik (nilai elektronis) yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai atau pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpan dana (*stored value card*).<sup>18</sup>

Dari beberapa hasil penelitian yang berhasil penulis himpun di atas, tidak ada satupun hasil penelitian yang sama dan serupa dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena penelitian penulis menitik beratkan pada kedudukan dan keabsahan klausula baku yang terdapat pada *e-toll card* yang diterbitkan oleh Bank dan bagaimana tanggung jawab pihak penerbit kartu *e-toll* apabila pengguna kartu *e-toll* mengalami kerugian berupa kerusakan kartu maupun kehilangan kartu.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>19</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>20</sup>

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>21</sup> Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>22</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum *doctrinal* yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan baku utama yakni naskah perjanjian klausula baku Brizzi, Flazz, e-money, TapCash, dan Blink.

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika*, Volume 32 No. 1, Januari 2017.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h. 5.

<sup>21</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), h. 26.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber hukum yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>23</sup> Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu naskah perjanjian klausula baku Brizzi, Flazz, TapCash, e-money, Blink.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>24</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder antara lain: Buku-buku ilmiah dalam bidang hukum, Makalah-makalah, Jurnal ilmiah, dan Artikel ilmiah.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Situs Internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna *e-toll/e-money*.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 141.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 142.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisis.<sup>25</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* atau *e-money*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>26</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian- bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi, kemudian mengintreprentasikan dan mendiskusikan data informasi atau bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan dan melalui proses silogisme akan diperoleh suatu kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

### G. Sistematika Penulisan

Agar bahasan dalam penelitian ini nantinya tersusun secara baik dan sistematis, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Dalam BAB I terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah yakni bagaimana klausula baku dalam kepemilikan *e-toll card* ditinjau menurut hukum ekonomi Islam, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian dalam BAB II akan menyajikan teori-teori klausa baku dan teori hukum Islam, yaitu teori yang membahas klausa baku, teori akad dalam Islam, dan teori khiyar.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 121.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004),h. 251-252.

BAB III memaparkan gambaran umum dari objek penelitian, yaitu tinjauan umum alat transaksi dan uang elektronik, berupa pengertian dan fungsi alat transaksi, jenis-jenis transaksi dan uang elektronik. Kemudian membahas Tinjauan Umum E-toll, berupa pengertian dan fungsi E-toll dan mekanisme E-toll.

Dalam BAB IV akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu mengenai Klausula Baku kepemilikan *E-toll card*, dan analisis hukum ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku kepemilikan *E-toll card*.

Selanjutnya BAB V terdapat penutup dan saranyang memuat kesimpulan terkait pembahasan yang ada didalam penelitian ini dan juga terdapat saran dari penulis agar penelitian ini dapat disempurnakan oleh siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## BAB II

### TEORI AKAD, *KHIYĀR* DAN KLAUSA BAKU

#### A. Teori Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad dari segi bahasa adalah *al-Aqdah* dan *al-ahdah* yang artinya sambungan dan janji. *Al-‘Aqd* dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal.<sup>27</sup> Dari segi terminologi terdapat beberapa makna akad yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.<sup>28</sup>

Akad (*al-‘aqd*) merupakan jama’ dari *al-‘uqud* berarti sambungan, *al-akdu* secara bahasa berarti *al-rabth* artinya (ikatan janji, atau mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan terjadi seutas tali yang satu. Secara etimologis akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>29</sup> Sedangkan secara terminologis hukum Islam, akad berarti pertalian antara *ijab* dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.<sup>31</sup> Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).<sup>32</sup> Akad transaksi dalam fikih merupakan pertalian *ijab qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.<sup>33</sup> *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak berakad sebagai gambaran kehendaknya. Qabul yaitu perkataan dari pihak yang berakad diucapkan setelah adanya *ijab*.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya *ijab* dan kabul, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari’at Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>27</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 44.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Juz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), h. 80.

<sup>30</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

<sup>31</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Cet. 3, h. 127.

<sup>32</sup> A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir), h. 1023.

<sup>33</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1, h. 66.

<sup>34</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh*, h. 45.

*Ijab* adalah pernyataan dari seseorang penjual, contohnya adalah “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Contoh dari *qabul* adalah “Saya beli barang kamu.” Maksud dari *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.<sup>35</sup> *Ijab qabul* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya.<sup>36</sup>

Landasan hukum yang mendasari sebuah akad telah dijelaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maaidah: 1).<sup>37</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:<sup>38</sup>

a. *Al-‘Aqidain* (pihak-pihak yang berakad), syaratnya:

- 1) Pihak yang berakad (disyaratkan *tamyiz*);
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dimana pihak yang melakukan akad adalah mereka yang cakap atas hukum.

b. Obyek akad, syaratnya:

- 1) Dapat diserahkan, dapat ditransaksikan, benda yang bernilai dan dimiliki;
- 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat (bebas dari gharar dan bebas dari riba);
- 3) Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad, dimana obyek tersebut tidak tersangkut dengan hak orang lain.

c. Sighat akad (pernyataan untuk mengikat diri)

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 51.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h. 84.

<sup>38</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Garuda Press, 2013), h. 62.

- 1) Adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul* dalam satu *majlis* akad;
- 2) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas tanpa ada paksaan.

d. Tujuan akad

- 1) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’;
- 2) Terbebas dari *khiyār*, dimana akad yang masih tergantung pada *khiyār* baru mengikat tatkala hak *khiyār* tersebut berakhir. Selama hak *khiyār* belum berakhir, akad tersebut belum mengikat.

Berbeda dengan jumhur ulama, madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu *sighatu al-‘aqd*. Bagi madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur pokok yang membentuk akad, yaitu hanyalah pernyataan kehendak dari masing-masing pihak.<sup>39</sup>

3. Asas-Asas Akad dalam Fiqh Muamalah

Dalam pandangan fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan bila mana sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. Asas tersebut adalah:

a. Asas Kebolehan (*Ibahah*)

Sebagaimana qaidah fiqh:

**وَالأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ**

“*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya*”.<sup>40</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>41</sup>

b. Asas Kebebasan (*mabda’ hurriyatu al-‘aqd*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 60.

<sup>40</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 14.

Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama. Dalam QS Al-Maidah ayat 1 disebutkan:<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>43</sup>

c. Asas Konsensualisme (*mabda' al-radla'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>44</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.<sup>45</sup> Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: “Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*ridha*)”.

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan

<sup>42</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h. 249

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum*, h. 250.

adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>46</sup>

d. Asas Janji itu mengikat

Asas ini berasal dari hadis firman Allah SWT, terdapat pada QS Al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa`at) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.*<sup>47</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.<sup>48</sup> Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

e. Asas keseimbangan

Hubungan mu`amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.<sup>49</sup> Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat ayat 13 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Rahmani Timorita, “Asas dalam Perjanjian”, *Jurnal La-Riba*, Vol. 2 No. 1, 2008, h. 97.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,.

<sup>48</sup> Yazid Afandi, *Fiqh*, h. 66.

<sup>49</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2006), h. 33.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,.

f. Asas kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.<sup>51</sup> Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat.

g. Asas amanah (iktikad yang baik)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".<sup>52</sup> Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas keadilan

Dalam QS. Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.*<sup>53</sup>

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak

<sup>51</sup> Rahmani Timorita, “Asas, h. 98.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 99.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,

dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>54</sup>

i. Asas Tertulis

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.<sup>55</sup> Dalam QS Al-Baqarah ayat 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapaprinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam yang sama dengan asas-asas akad dalam islam:<sup>56</sup>

- a. Prinsip kebebasan berkontrak;
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat;
- c. Prinsip kesepakatan bersama;
- d. Prinsip ibadah;
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi;
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

5. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun, dalam hal ini akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syara'. Sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad *Shahih* dan akad yang tidak *Shahih*.

a. Akad *Shahih*

Akad *Shahih* merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki membagi *Shahih* ini dalam dua macam;<sup>57</sup>

- 1) Akad *Nafs*, yaitu akad dalam sebuah transaksi yang dilangsungkan sudah memenuhi rukun dan syarat yang tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

<sup>54</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum*, h. 33.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 37-38.

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h.65.

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 110.

- 2) Akad *Mauquf*, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Ulama fikih juga membagi jual beli *Shahih* dari segi mengikat atau tidak.
  - a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.
  - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti pinjam meminjam.
- b. Akad yang tidak *shahih*

Akad yang tidak *Shahih* merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mahzab Hanafi membagi akad yang tidak *shahih* ke dalam dua macam.<sup>58</sup>

- 1) Akad *batil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan langsung dari syara'.
- 2) Akad *fasid*, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Selanjutnya dijelaskan macam-macam akad yang lain dalam muamalah sebagai berikut:

- a. Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *Mudaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 111.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persm 2014), Cet. 9, h. 50-51.

Upaya terakhir fikih muamalah untuk mewujudkan akad yang benar-benar saling rela adalah melalui instrumen *khiyār*. Pelak bisnis harus mengetahui bahwa Allah Yang Maha Bijaksana menghilangkan kemadharatan bagi manusia dari segala urusan. Oleh karena itu, diperlukan adanya *khiyār*. Jika seseorang membeli suatu barang mungkin tidak mengetahui cacat yang ada pada barang tersebut, tetapi ia harus meneliti dan memusyawarahkan pada ahlinya.

Akad muamalah adalah sebuah perikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas sebuah objek hak atau harta benda. Akad merupakan instrumen yang potensial dalam hal pemilikan. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi selalu berkaitan dengan instrumen akad. Pelaksanaan akad secara benar menjadi faktor penentu perolehan harta halal.

Manusia kadang-kadang tidak menemukan seorang ahli yang diperlukan untuk mengetahui kondisi barang yang tergolong baik dan layak, maka Allah SWT. memberikan kepadanya suatu alasan yang tidak menjerumus kepada kekeliruan, serta jauh dari kebenaran. Dengan adanya *khiyār* ini, diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.

## 6. Akibat Hukum Perjanjian dalam Islam (Hak dan Kewajiban)

### a. Hak (*Al-Haqq*)

Dengan tercapainya kesepakatan diantara para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban (*al-haqq wal al-iltizam*) yang melekat pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan akad. Berlakunya syarat penyerta pada prinsipnya bersifat mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'.<sup>60</sup> Ulama fiqh sepakat bahwa sumber atau sebab hak adalah syara'. Sumber hak tersebut ada 5 (lima) yakni:<sup>61</sup>

- 1) Syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan;
- 2) Akad, seperti jual beli, hibah, wakaf dalam pemindahan hak milik;
- 3) Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji;
- 4) Perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang orang lain;
- 5) Perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan milik seseorang.

<sup>60</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 51

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 14

Dalam kamus terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satu arti dari kata hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum.<sup>62</sup> Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqh madzhab Hanafi) mengatakan hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi.

Pada saat perjanjian itu dibuat, berlakulah hak *khiyār*. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya sebab yang merusak keridhaan adalah memberikan wewenang kepada para pihak untuk menggunakan hak *khiyār* sebelum pelaksanaan *ijab* dan *qabul*. Hal ini bertujuan untuk mencapai keridhaan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad.<sup>63</sup> Secara umum ada 3 macam hak *khiyār* itu, yakni: *khiyārmajelis*, *khiyārsyarat* dan *khiyār ‘aib*.

b. Kewajiban (*Al-iltizam*)

Hak dan kewajiban dalam perjanjian merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya. Sedangkan maksud utama para pihak merumuskan dan menjalankan hak dan kewajiban ialah untuk mencapai tujuan akad. Kewajiban berasal dari kata wajib (Arab: *Al-wajib*= tetap, mengikat dan pasti), menurut bahasa berarti perbuatan atau sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan dan ditunaikan.<sup>64</sup> Dengan kata lain, istilah kewajiban dalam perjanjian dapat diartikan sebagai keharusan yang ditetapkan oleh syara' atas seseorang yang dapat menentukan hak dalam akad. Dalam akad yang bersifat *muawadhah*, hak dan kewajiban berlaku secara timbal balik.

Berlakunya kewajiban seiringan dengan adanya tuntutan terhadap hak. Secara umum tuntutan hak dapat diwujudkan dalam bentuk harta benda dan manfaat perbuatan dari seseorang yang terikat dengan perjanjian. Dalam hukum kontrak untuk memenuhi tuntutan hak tersebut, seseorang sebagai pihak yang dikenai tanggung jawab (*multazim*) harus menjalankan kewajiban. Apabila tuntutan dari pemilik hak berupa harta benda, maka kewajiban dilakukan dengan cara menyerahkan harta benda tersebut. Sedangkan apabila tuntutan hak berupa manfaat perbuatan, maka pemenuhan kewajibannya dapat dilakukan dengan cara menjalankan amanah perbuatan sesuai dengan maksud kesepakatan.<sup>65</sup>

Para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, akan

---

<sup>62</sup> Hak, <http://kbbi.web.id/hak>, diakses tanggal 8Februari 2020

<sup>63</sup> Burhanuddin S, *Hukum*, h. 59.

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai*, h. 45.

<sup>65</sup> Burhanuddin S, *Hukum*, h. 63.

berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut ketentuan fiqh, terjadinya pelanggaran hukum dalam akad yang bersifat sah dan mengikat, terkait erat dengan adanya perbuatan yang merusak prinsip keridhaan. Karena itu untuk mengantisipasi terjadinya kemudharatan dalam akad yang bersifat pasti, maka diberlakukan adanya pembayaran ganti rugi.<sup>66</sup>

## 7. Berakhirnya Akad

Dalam Islam, berakhirnya suatu akad selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’;
- b. Dengan sebab adanya *khiyār*, baik *khiyār* rukyat, cacat, syarat, atau majelis;
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. Karena habis waktunya;
- e. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang;
- f. Karena kematian.

## B. Teori *Khiyār*

### 1. Pengertian *Khiyār*

Pembahasan tentang *khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>68</sup>

*Khiyār* secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyār* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* sebagai “Hak pilih bagi salah satu kedua pihak yang bertransaksi untuk membatalkan

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 110.

<sup>67</sup> Fery Andriansyah, “Kontrak Warlaba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah (Studi Kasus Pada Bakmi Raos Dan Bakmi Tebet)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah 2011, h. 49, tidak dipublikasikan.

<sup>68</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Pranada Media Utama, 2012), h. 97.

transaksi atau meneruskannya sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>69</sup>

Menurut buku karangan Sudarsono, ia mengutip kata-kata dari Moh. Anwar bahwa, *khiyār* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak terjadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak).<sup>70</sup> *Khiyār* dalam makna lain yaitu pemilihan dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.

Sedangkan *khiyār* menurut Abdulrahman al-Jaziri, dalam soal jual beli dan lainnya adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Yang dimaksud dua hal di atas adalah mengurungkan jual beli dan melangsungkannya. Jadi orang yang melakukan akad (jual beli) boleh memilih antara dua hal tersebut.<sup>71</sup>

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual, serta unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syariat islam memberikan hak *khiyār*, yakni hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat dipahami bahwa, *khiyār* itu adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan tersebut. Syariat Islam juga menciptakan hak *khiyār* ini dengan tujuan mengantisipasi agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan jual beli. Jadi, di sini pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli ada hak *khiyār* bagi keduanya untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>72</sup>

Allah swt. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya *khiyār* (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli dikemudian hari, karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antar penjual dan pembeli.

Para Ulama fikih mendefinisikan *khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:<sup>73</sup>

<sup>69</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),h. 99.

<sup>70</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), h. 407.

<sup>71</sup> Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: CV. Asy- Syifa, 1994), h. 349.

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 350-351.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Cet. 4, h. 164.

## الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنْ مِّنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِنْعَاءِ.

“*Khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli)”.

### 2. Dasar Hukum *Khiyār*

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperoleh *khiyār* untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka.<sup>74</sup>

Adapun landasan *khiyār* sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an surat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29).*”<sup>75</sup>

#### b. Hadits Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه المسلم)

“*Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyār, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyārnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyār kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Muslim)*”<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh*, h. 350-351.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 65.

<sup>76</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 25.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَفْتَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ.** – رواه أبو داود

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyār* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (*transparan*), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyār*.” (HR. Al-Muslim dan imam ahli hadis lainnya).<sup>77</sup>

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ** – رواه مسلم

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (*teman akadnya*) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad *khiyār*.” (HR. Muslim).<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan hadis. diatas dapat dikatakan bahwa Allah SWT membolehkan *khiyār* dalam masalah jual beli. Sebab, dalam jual beli kadang- kadang orang membeli suatu barang atau menjualnya karena bungkusnya yang khusus saja dan kalau sekiranya bungkus itu sudah lepas maka hanya penyesalan atas penjualan atau pembelian yang terjadi, yang kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, percecokan, dan lain sebagainya karena hal semacam itu sangat dibenci dalam agama. Jadi, *khiyār* ini digunakan untuk suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing- masing pihak yang melakukan transaksi.

c. *Ijma’* Ulama:

<sup>77</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Jilid VII, Terj. Darwis, L.C, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 556.

<sup>78</sup> Imam An-Nawawi, *Syarh Riyadh ash-Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*, Terj. Thariq Abdul Azizi Tamimi, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013), Cet. 2, h. 719.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan Ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>79</sup>

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyār*, yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) membatalkannya. *Khiyār* menurut ulama fikih adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk meneruskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyārsyarat*, 'aib, atau *ru'yah*, atau memilih diantara dua barang jika *khiyārta'yin*.<sup>80</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah *Khiyār*

#### a. Tujuan *Khiyār*

Tujuan diadakan *Khiyār* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli atau melakukan transaksi dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. *Khiyār* bertujuan untuk menguji kualitas barang yang diperjualbelikan. Status *Khiyār* menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>81</sup>

Dalam buku karangan Sudarsono, menurut syariat Islam, *Khiyār* juga bertujuan supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatif transaksi tersebut bagi mereka masing-masing. Dengan demikian, di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan belakangan yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *khiyār* itu bertujuan untuk tidak saling menipu dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu si pembeli maupun si penjual. Sebelum terjadinya jual beli ada baiknya pihak penjual dan pembeli memikirkan dampak positif dan negatifnya, hal ini dilakukan agar dikemudian hari nanti tidak terjadi penyesalan belakangan dan yang dikatakan jual beli yang baik itu yaitu adanya unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika syarat jual beli seperti di atas dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut bisa dikatakan jual beli yang sempurna.

<sup>79</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), h. 131.

<sup>80</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Juz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), h. 250.

<sup>81</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 107.

<sup>82</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok*, h. 407.

b. Hikmah *Khiyār*

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya karena di dalam *khiyār* terkandung hikmah yang besar, yaitu adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>83</sup>

Hikmah disyari'atkan *khiyār* adalah untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.<sup>84</sup>

Hikmah *khiyār* antara lain yaitu:

- 1) Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan rida antara penjual dan pembeli;
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan sepadan pula dengan harga yang dibayar;
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli serta mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya;
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan dari kedua belah pihak, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli;
- 5) *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik antara sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam, dan akibat buruk lainnya.

4. Hukum *Khiyār* (Hak Pilih) dalam Jual Beli

*Khiyār* (hak pilih) dalam jual beli itu disyaratkan dalam masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ  
خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ.

<sup>83</sup> Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqih*, h. 350.

<sup>84</sup> Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 47.

“Penjual dan pembeli memiliki *khiyār* selama keduanya belum berpisah kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang *khiyār* hingga setelah berpisah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.”<sup>85</sup>

- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiyār* (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyār* (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW bersabda: “*orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka.*” (Diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim. Hadist ini *Shahīh*).
- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar. Jika terbukti penjual menipu, maka pembeli menemuinya dan meminta pengembalian kelebihan harga, atau membatalkan jual beli.
- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia mengeluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan susu kambing, maka pembeli mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ اشْتَرَى مُصْرَاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظْرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

“Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya maka ia mempunyai *khiyār* (hak pilih) diantara dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerah susunya. Jika ia mau maka menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka mengembalikannya dengan satu sha’ kurma.” (Muttafaq Alaih).<sup>86</sup>

- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai *khiyār* (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ.

<sup>85</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 312.

<sup>86</sup> *Shahih al-Jaami’ as- Shaghiir* (no. 7347), *Shahih al-Bukhari* (IV/361, no. 2148), *Sunan Abi Dawud* (IX/310, no. 3426)

“Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar rasulullah saw bersabda : “Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) di dalamnya terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya.” (HR Ibnu Majah).<sup>87</sup>

- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai *khiyār* (hak pilih) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.<sup>88</sup>

*Pembatalan* dan meneruskan akad dalam hal ini dapat terjadi pada masa *khiyār* dengan ungkapan yang mengarah terhadap keduanya. Pada saat pembatalan akad, penjual dan pembeli menggunakan kalimat “aku membatalkan jual beli”, “Aku telah mencabut kesepakatan jual beli”, “Aku ambil kembali barang”, “Aku kembalikan uang pembelian”. Pada saat melanjutkan akad seseorang dapat berkata, “Aku teruskan jual beli”, “Akuteruskan transaksi”, atau “Aku tetapkan jual beli” dan ungkapan sejenis lainnya.<sup>89</sup>

Menurut pendapat imam Syafi’i, penjualan barang oleh pembeli atau menjual barang yang telah dibeli merupakan bentuk kesepakatan melanjutkan pembelian. Sebab perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa dia menghendaki barang berada ditangannya. Adapun penawaran jual beli dan mewakili transaksi pada masa *khiyār* bukan merupakan pembatalan dari pihak penjual, bukan pula kesepakatan meneruskan akad dari pihak pembeli. Sebab, kedua hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa pihak penjual tidak mempertahankan barang dan pihak pembeli mempertahankannya. Terkadang hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan barang yang diserahkan, untuk mengetahui apakah ia mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian.<sup>90</sup>

## 5. Macam-Macam *Khiyār*

Jumlah *khiyār* sangat banyak dan diantaranya para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, jumlahnya ada 17 diantaranya: *khiyārsyarat*,<sup>91</sup> *khiyārru’yah*,<sup>92</sup> *khiyārta’yin*,<sup>93</sup> *khiyārsifat*, *khiyārnaqd*<sup>94</sup>, *khiyāristihqaq*,

<sup>87</sup> Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Daru ihyail kutub al-arabiyaah-Faisal Isa al-halabi, Vol II, h 755.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 494-495.

<sup>89</sup> Wahbbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 681.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Khiyārsyarat* adalah hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Lihat Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h 31.

<sup>92</sup> *Khiyārru’yah* yaitu *khiyār* bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dia lakukan terhadap sesuatu objek yang belum dia lihat ketika akad berlangsung. Lihat Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, h. 101.

<sup>93</sup> *Khiyārta’yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam jual beli. *Ibid.*, h. 103.

<sup>94</sup> *Khiyārnaqd* adalah hak pilih karena tidak bisa mendatangkan uang pada waktunya. *Ibid.*, h. 107.

*khiyār kasyful hal*,<sup>95</sup>*khiyār khammiyah*, dan lain-lain. Sedangkan ulama Malikiyah membagi *khiyār* menjadi dua bagian yaitu “*khiyār al-taammul* (melihat, meneliti)”, yakni *khiyār* secara *mutlaq* dan *khiyār naish* (*kurang*), yakni apabila terdapat kekurangan atau ‘*aib* pada barang yang dijual (*khiyār al-hukmy*). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyār majlis* itu batal.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *khiyār* terbagi menjadi dua yaitu *khiyār at-tasyahi* dan *khiyār naqishah*. *Khiyār at-tasyahi* yaitu *khiyār* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai selera terhadap barang, baik didalam *majlis* maupun syarat. *Khiyār naqishah* yaitu adanya perbedaan dalam lafaz atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian.<sup>96</sup>

Adapun *khiyār* yang didasarkan pada syara’ menurut ulama Syafi’iyah ada 16 (enam belas) diantaranya: *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār* karena mencengat para pedangang (*talaqqir rukbban*), *khiyār* hilangnya sifat yang disebut dalam akad, *khiyār* karena ketidakmampuan untuk melepaskan objek akad dari ghasib, meskipun tahu tentang adanya ghasab ,dan menurut ulama Hanabilah jumlah *khiyār* ada 8 (delapan) macam diantaranya: *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār ghabn*,<sup>97</sup>*khiyār tadlis*,<sup>98</sup>*khiyār khinayah*, *khiyār tafarruqush shafqah*,<sup>99</sup>*khiyār aib*, *khiyār* karena perbedaan antara penjual dan pembeli dalam harga, dan antara orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan penyewa (*musta’jir*) dalam upah (uang sewa).<sup>100</sup>

*Khiyār* itu ada yang bersumber dari syara’, seperti *khiyār majlis*, ‘*aib*, dan *ru’yah*. Selain itu, ada juga *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār syarat* dan *khiyār ta’yin*.<sup>101</sup>

#### a. *Khiyār Majlis*

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam *majlis* akad dan belum berpisah badan. Menurut Mahzab Syafi’i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu *majlis*, sekalipun sudah terjadi *ijab* kabul. Berbeda

<sup>95</sup>*Khiyār kasyful*: hak seseorang membeli sesuatu dengan timbangan yang tidak diketahui besarnya atau takaran. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 189.

<sup>96</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 680.

<sup>97</sup>*Khiyār ghabn* adalah kerugian besar yang diderita oleh sesuatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambbaran yang salah. Lihat Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 106

<sup>98</sup>*Khiyār tadlis* disebabkan adanya bujukan (*taqhrir*). Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 189.

<sup>99</sup>*Khiyār tafarruqush shafqah* yaitu memisahkan transaksi setelah akad seperti rusaknya salah satu dari dua barang dagangan sebelum serah terima. Lihat *Ibid.*, h. 182.

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 218-222.

<sup>101</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 130.

dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi *ijab* kabul, menurut mereka *ijab* kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.<sup>102</sup>

Mahzab Syafi'i berpendapat adanya *khiyārmajlis*. Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan *ijab* kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan.<sup>103</sup>

Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain.<sup>104</sup> Pada prinsipnya *khiyārmajlis* berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad;
- 2) Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.<sup>105</sup>

*Khiyārmajlis* yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam *majlis* akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>106</sup>

*Khiyārmajlis* dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiyārmajlis* tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyārmajlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah mengupah, dan lain-lain.

Pandangan Para Ulama tentang *khiyārmajlis*:

- 1) Ulama Hanafiah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*, serta tidak bisa hanya dengan *khiyār*, sebab Allah SWT menyuruh untuk menepati janji, sebagaimana firman-Nya: kamu semua harus menepati janji, sedangkan *khiyār* menghilangkan keharusan tersebut.

<sup>102</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 139.

<sup>103</sup> Muhammad Asy-Sarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 43-45.

<sup>104</sup> Muhyiddin Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Adzkar Al-Majmu*, Juz 9, (Mesir: Muniriyah, tt), h. 192.

<sup>105</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok*, h. 410.

<sup>106</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh*, h. 99.

Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan, sebagaimana firman-Nya: “*kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.*” (QS. An-Nisa’: 29)

Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyārmajlis* golongan ini tidak mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan keberadaan *khiyārmajlis* sebab mereka tidak mengakui adanya *khiyārmajlis*.

## 2) Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat adanya *khiyārmajlis*. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan *ijab* dan *qabul*, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga, dan lain-lain.<sup>107</sup>

Hak *khiyārmajlis* ini tidak berlaku lagi (gugur/hilang) dengan sebab-sebab berikut:

- a) Jika penjual dan pembeli setuju memilih untuk meneruskan akad jual beli tersebut.
- b) Jika penjual memilih meneruskan akad itu, maka hak *khiyār*nya gugur, tetapi hak *khiyār* pembeli masih berlaku.
- c) Jika pembeli jadi meneruskan akad itu, maka hak *khiyār*nya telah gugur, tetapi hak *khiyār* penjual masih berlaku.
- d) Gugur hak *khiyār* penjual dan pembeli jika keduanya atau salah seorang dari keduanya telah berpisah dari *majlis* pada akad jual beli itu.

### b. *Khiyār ‘Aib*

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. ‘*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (objek) transaksi.<sup>108</sup> Para ulama memprioritaskan *khiyār ‘aib* bagi pihak pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai

<sup>107</sup> Rachmat Syafi’i, *Fiqh*, h. 113-115.

<sup>108</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, h. 98.

sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).<sup>109</sup>

*Khiyār ‘aib* artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimannya.

*Khiyār ‘Aib* mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.
- 2) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.
- 3) Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 4) Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- 5) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual.
- 6) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.<sup>110</sup>

Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti rida pada barang yang bercacat, kecuali kalau ada halangan, yang dimaksud dengan “segara” disini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau sipenjual tidak ada (sedang berpergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu dan hak meminta ganti rugipun hilang pula.<sup>111</sup>

Definisi cacat menurut ulama Syafi’iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Mereka mengecualikan dengan pembatasan yang terakhir memotong jari yang lebih, atau bagian kecil dari paha atau betis yang tidak mewariskan keburukan dan tidak menghilangkan tujuan.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Terj. Moch. Anwar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. 1, h. 800.

<sup>110</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 408.

<sup>111</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, h. 628-684.

<sup>112</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 210-211.

*Khiyār‘aib* (cacat) ini kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual-belikan dan dapat diwarisi oleh waris pemilik hak *khiyār*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi‘iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.<sup>113</sup>

Menurut pakar fiqh syarat-syarat berlakunya *khiyār‘aib* adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama;
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa barang itu ada cacat ketika akad itu berlangsung;
- 3) Ketika akad itu berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan;
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.<sup>114</sup>

c. *KhiyārRu‘yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.<sup>115</sup> Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi, Maliki, Zahiri boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. *Khiyārru‘yah* berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.<sup>116</sup> Sedangkan, Mahzab Syafi‘i menyatakan jual beli barang yang *ghaib* tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

d. *KhiyārSyarat*

Yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.<sup>117</sup>

*Khiyārsyarat* yaitu (hak pilih) yang dijadikan oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu. *Khiyārsyarat* boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu,

<sup>113</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh*, h. 130.

<sup>114</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum*, h. 82.

<sup>115</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh*, h. 137.

<sup>116</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, h. 101.

<sup>117</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Jilid III, Cet. 4, h. 132.

yaitu sampai batas waktu tiga hari. Bila *khiyārsyarat* melebihi tiga hari, jual beli hukumnya batal. *Khiyār* ini boleh kurang dari tiga hari, sesuai dengan hadis: *Hadis Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seseorang bercerita kepada Nabi SAW ia selalu tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, “jika kamu membeli sesuatu maka katakan kepada penjualannya, “Tidak boleh ada penipuan sama sekali.”* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari).<sup>118</sup>

Menurut Abdurrazaq As-Sanhuri, “*khiyārsyarat* adalah hak yang telah disepakati oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu yang telah ditentukan dan jika dibatalkan selama waktu itu, maka akad yang telah disepakati sejak akad tidak akan batal.”<sup>119</sup>

e. *KhiyārTa’yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari *khiyārta’yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.<sup>120</sup>

Hak pilih (*khiyār*) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini:

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah.
- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu.
- c. Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
- d. Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya.
- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli.
- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.<sup>121</sup>

6. Berakhir dan Hilangnya Hak *Khiyār*

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu *khiyār*, menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyār* ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu *khiyār* ialah sesuai dengan kebutuhan.<sup>122</sup>

<sup>118</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2011), h. 414.

<sup>119</sup> Abdurrazak As-Sanhuri, *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, Terj. Samsul Anwar, (Beirut: Al-Majma’ Al-Ilmi, 2005), h 317.

<sup>120</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, h. 103.

<sup>121</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. 1, h. 86.

Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi lazim (mengikat) diantaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
- b. Menggugurkan *khiyār*, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti “aku telah menggugurkan *khiyār*”, dan ucapan yang serupa.
- c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
- d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.<sup>123</sup>

Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya *khiyār* ialah sebagai berikut:<sup>124</sup>

- a. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan *khiyārmajlis*.
- b. Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan jika dengan *khiyārru'yah*.
- c. Dengan berakhirnya jangka waktu *khiyār*. Selama tiga hari jika menggunakan *khiyārsyarat* atau sesuai dengan kesepakatan keduanya.
- d. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilik *khiyār*.
- e. Masa waktu *khiyār* telah habis, walaupun tanpa ada pernyataan batal dari pemilik *khiyār*, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.
- f. Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak *khiyār*. Jika *khiyār* dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika *khiyār* milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
- g. Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual dan lainnya dalam *khiyār 'aib*, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.<sup>125</sup>
- h. Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti mabuk, gila, dan sebagainya.<sup>126</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyār* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan).<sup>127</sup>

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Jilid III, Cet. 4, h. 102.

<sup>123</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami*, Juz IV, h. 567-569.

<sup>124</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 275.

<sup>125</sup> Musthafa Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Mahzhab Imam Syafi'i*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 21.

<sup>126</sup> Al-Kamal Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz V, (Beirut: Dar al-Taqwa, tt), h. 121.

<sup>127</sup> Imam Al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i*, Juz V, (Beirut: Dar Fikr, h. 174.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.<sup>128</sup> Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Para Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār*, apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>129</sup>

### C. Klausula Baku di Indonesia

#### 1. Pengertian Klausula Baku

Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat dengan adanya kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun, adakalanya kedudukan dari dua pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.<sup>130</sup>

Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang “kurang dominan” tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.<sup>131</sup>

Bentuk nyata standar kontrak adalah melalui penawaran klausula baku (*'aqd al-iz'an*) kepada konsumen pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>132</sup> Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian klausula baku adalah

<sup>128</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), h. 165.

<sup>129</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif, tt), h. 3.

<sup>130</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 95.

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 96.

<sup>132</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*, (UIN-Maliki Press, 2011), h. 24

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.<sup>133</sup>

Karena lahir dari kebutuhan akan efisiensi serta efektivitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perundingan, isi perjanjian yang telah distandarisasi, klausul yang ada di dalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus-menerus dalam waktu yang lama.<sup>134</sup>

Sebenarnya, perjanjian standart tidak perlu selalu dituangkan dalam bentuk formulir, walaupun memang lazim dibuat tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya. Sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan perjanjian standart tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Itulah sebabnya, perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.<sup>135</sup>

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standart, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual). Mariam Daruz Badruzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.<sup>136</sup>

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen.<sup>137</sup> Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

---

<sup>133</sup> Pasal 1 (10), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>134</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 140.

<sup>135</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 147.

<sup>136</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 141.

<sup>137</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 25.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>138</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam (standar) kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;<sup>139</sup>
  - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
  - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>140</sup>

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.<sup>141</sup>

---

<sup>138</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 3.

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>141</sup> Janus Sidabalok, *Hukum*, h. 27.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasanya dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan para pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati.<sup>142</sup>

Adapun menurut para ahli hukum klausula baku didefinisikan sebagai berikut:

- a. Syahdeini, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.<sup>143</sup>
- b. Pitlo menggolongkan klausula baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*). Walaupun secara teoretis yuridis, klausula baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan ditolak keberadaannya sebagai perjanjian oleh beberapa ahli hukum, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat terhadap klausula baku berjalan ke arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.
- c. Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>144</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Ada beberapa asas umum yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian meliputi:<sup>145</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya.

---

<sup>142</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 66.

<sup>143</sup> Janus Sidabalok, *Hukum*, h. 25.

<sup>144</sup> Zulham, *Hukum*, h. 77.

<sup>145</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 19.

b. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.<sup>146</sup>

c. Asas kepastian hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik mengandung maksud bahwa suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, yang artinya kejujuran dan bersih.

e. Asas kepribadian

Pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya, seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya perjanjian penanggungan.

3. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur tentang klausula baku dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk dan format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), h. 15.

<sup>147</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum*, h. 97

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:<sup>148</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>149</sup> Pada ayat (4) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>150</sup>

#### 4. Bentuk Klausula Baku

Bentuk klausula baku berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK, dapat disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

---

<sup>148</sup> Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>149</sup> Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>150</sup> Pasal 18 ayat (4), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Bentuk perjanjian, dalam hal ini suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat- syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut.<sup>151</sup>
- b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan, perjanjian ini dapat pula dalam bentuk bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 76.

<sup>152</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 99

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TERHADAP PENGGUNAAN ELEKTRONIK TOL (*E-TOL*)

#### A. Tinjauan Umum Alat Transaksi dan Uang Elektronik

##### 1. Pengertian dan Fungsi Alat Transaksi

Uang merupakan suatu benda yang digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran, yakni dengan cara menukarkannya dengan benda lain, selain itu dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat disimpan serta digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Pada dasarnya, uang merupakan suatu benda yang dapat berfungsi seperti berikut:<sup>153</sup>

##### a. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Sebelum adanya uang, kondisi pertukaran yang dilakukan dengan barter atau pertukaran barang dengan barang pada perkembangan perekonomian modern dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.

##### b. Alat Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang- barang berharga untuk digunakan di masa yang akan datang. Barang- barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan nilai dari kekayaan.

##### c. Satuan Hitung (*Unit of Account*)

Uang digunakan sebagai satuan hitung dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan.

##### d. Ukuran Pembayaran yang Tertunda (*Standard for Deffered Payment*)

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.

---

<sup>153</sup> Solikin dan Suseno, *Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan*, Vol. 1, (Jakarta: Pusat Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), h. 2-3.

## 2. Jenis-Jenis Transaksi

Dua jenis transaksi dalam dunia perekonomian yaitu transaksi tunai dan non tunai. Perbedaan dari dua jenis transaksi tersebut terletak pada alat/instrument yang digunakan. Transaksi Tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal (uang kertas dan logam).

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi transaksi tunai masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan tunggalnya di bidang transaksi tunai, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi dimaksud adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan.

Perkembangan teknologi sejalan dengan pola hidup masyarakat mempengaruhi perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.<sup>154</sup>

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik kehadiran sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat membawa dampak positif antara lain dengan beralihnya masyarakat kepada transaksi non tunai, dapat mengefisiensi biaya untuk kebutuhan pencetakan uang tunai dan seiring dengan kemudahan bertransaksi maka peningkatan perekonomian melalui *velocity of money* akan terjadi.

---

<sup>154</sup> , “Monetary and Economic Studies”, *Institute for Monetary and Economic Studies*, Bank of Japan, 18 (2000).

adanya kesulitan membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan timbul misalnya perampokan.

Hal tersebut sehingga memunculkan sistem pembayaran non tunai. Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan produk pembayaran elektronik berupa uang elektronik (*Electronic Money/e-money*). Karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran elektronik lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank.

### 3. Sejarah Uang Elektronik

Perkembangan *E-money* sendiri dimulai sejak 1960. Saat itu perusahaan komputer raksasa IBM bekerjasama dengan American Airlines menciptakan suatu sistem yang disebut SABRE (*Semi-Automatic Busines Research Environment*) yang memungkinkan kantor-kantor American airlines untuk dipasangkan dengan terminal yang terhubung dengan jaringan telfon yang memungkinkan perusahaan mengecek secara langsung jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan secara digital membuat pesanan yang kemudian bisa dibayarkan menggunakan sistem kredit. Tahun 1970an Bank di Amerika dan Eropa telah menggunakan mainframe komputer untuk melacak transaksi antar cabang bank lain, sistem ini terbukti sukses melewati batasan Internasional pertukaran kurs dibutuhkan.<sup>155</sup>

### 4. Uang Elektronik

Dalam salah satu publikasi *Bank for International Settlement* mendefinisikan uang elektronik sebagai *Produl Stored value* atau *Prepaid* dimana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut.<sup>156</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR:11/12PBI/2009, Uang elektronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Mayadina Rahma, "sejarah uang elektronik" [Http://www.illmupengetahuan.blogspot.com/sejarah-uang-elektronik](http://www.illmupengetahuan.blogspot.com/sejarah-uang-elektronik) diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

<sup>156</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran "Strategi dan Implentasi di Indonesia"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 218.

<sup>157</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik merupakan pengganti uang tunai, serta merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) terekam dalam alat pembayaran (berupa kartu) yang digunakan oleh pemegang kartu. Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan penjelasan diatas, uang elektronik memiliki unsur nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.

Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/Debit) serta uang elektronik diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan Bank Indonesia (PBI), sebagai berikut:

- a. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- b. PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- c. PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- d. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB);

- e. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- f. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
- g. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Pada mulanya, Bank Indonesia menggolongkan Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar (Uang Elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Namun sejak pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik.

#### 5. Jenis Uang Elektronik

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi:

- a. *Closed loop*, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan/jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- b. *Open loop*, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik dibedakan berdasarkan media penyimpan nilai uang elektronik berupa:

- a. *Served based*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa *server*;
- b. *Chipbased*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*.

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi menjadi:

- a. Uang Elektronik *Registered*, merupakan Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* jenis *registered* adalah Rp 5.000.000, 00 (lima juta Rupiah).
- b. Uang Elektronik *Unregistered*, merupakan Uang Elektronik yang data identitasnya pemegang tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum Uang Elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *unregistered* adalah Rp 1.000.000, 00 (satu juta Rupiah).

Penyelenggara uang elektronik yang wajib mengajukan izin sebagaimana peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik dan surat edaran Bank Indonesia (SE BI) No.11/11/DASP tentang uang elektronik adalah prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring maupun penyelenggara penyelesaian akhir.

#### 6. Kelemahan dan Kelebihan Uang Elektronik

Kekurangan Menggunakan uang elektronik:

- a. Sulitnya mengecek saldo menjadi kekurangan menggunakan uang elektronik. Sehingga, saat melakukan pembayaran bisa jadi konsumen tidak mengetahui saldonya habis. Contohnya, saat membayar di gerbang tol, pengendara terpaksa meminta bantuan petugas karena tak mengetahui saldonya habis. Akibatnya, terjadi hambatan saat transaksi.
- b. Belum banyaknya merchant yang menyediakan fasilitas uang elektronik di Indonesia. Ini membuat seseorang yang memiliki uang elektronik alias *e-money* menjadi tidak maksimal menggunakan kartunya. Bahkan untuk beberapa merchant, misalnya perusahaan taksi yang sudah menggunakan uang elektronik, terkadang supirnya menyembunyikan alat ini. Alasannya, mereka tidak bisa mendapat uang lebih. Berbeda jika dibayar tunai, ada kelebihan uang yang bisa mereka terima.
- c. Selain itu, kekurangan menggunakan uang elektronik adalah kalau kartunya hilang, uangnya pun ikut hilang. Beda dengan ATM yang saat hilang masih bisa diblokir rekeningnya dan uang pun masih utuh. Sedangkan *e-money* tidak bisa diblokir dan tidak bisa diklaim. Tapi, orang yang menemukan kartu tersebut bisa memakainya karena tidak memakai PIN.
- d. Tak dilengkapi dengan pin dan di dalam kartu tak tertera nama pemilik, melainkan hanya data saldo. Sehingga mudah tertukar atau hilang dengan prosedur pengembalian yang sulit.

Kelebihan menggunakan uang elektronik adalah:

- a. Uang elektronik memudahkan dan mempercepat transaksi. Misalnya, saat antre di gerbang tol atau naik Transjakarta. Pembayaran di gerbang tol cenderung lebih cepat karena masih jarang yang menggunakan uang elektronik ini sehingga terhindar dari masalah antrian.
- b. Uang elektronik sangat fleksibel dan tidak perlu membawa uang tunai. Bahkan lebih mudah mengontrol pengeluaran karena dana. Ini bisa menjadi pos untuk transportasi atau makan yang sudah dijatahkan.

- c. Uang elektronik juga sangat berguna bagi pengguna yang konsumtif dan malas mencatat pengeluaran. Ketika dana tersebut memang sudah saatnya habis, tinggal diisi lagi sesuai budget. Sehingga pengeluarannya terkontrol, tidak asal menggesek kartu saja.
- d. Selain itu, uang elektronik juga efektif diberikan pada sopir atau asisten rumah tangga, untuk keperluan membeli bensin, parkir, belanja di supermarket dan sebagainya, karena mempermudah pengontrolan.

Seiring dengan populernya *e-money* ini, masyarakat juga harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan *e-money* sebagai pengganti uang kas ini. Berikut beberapa hal yang harus perhatikan. Ada beberapa kelebihan *e-money* dibanding uang fisik. Pertama, dapat melakukan berbagai transaksi tanpa membawa banyak uang fisik. Kedua, dapat melakukan transaksi lebih cepat karena tinggal mengurangi nilai di *e-money* sesuai dengan nilai transaksi, tak perlu menghitung berlembar uang. Namun, ada juga kekurangan *e-money*. Pertama, belum semua transaksi bisa memakai *e-money* karena *e-money* baru bisa dipakai di merchant yang bekerja sama dengan penerbit. Kedua, risiko seluruh uang hilang ketika pengguna kehilangan kartu atau piranti yang dipakai menyimpan *e-money*.<sup>158</sup>

Kelebihan lain *e-money* lainnya adalah waktu yang diperlukan menyelesaikan transaksi jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu debit, kartu kredit atau ATM. Sebab, pemakaian *e-money* tak memerlukan otorisasi on-line, tanda tangan atau memasukkan kode PIN. Dengan transaksi off- line biaya dapat dikurangi. Dan juga *electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer. Perkembangan *e-money* bukan disebabkan oleh BI, namun disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengendalikan pasar untuk menggunakan *e-money* tersebut.

*E-money* menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro seperti: pembayaran tol atau tiket. *E-money* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Namun demikian, untuk mencapai itu *e-money* harus mengorbankan aspek lain, yaitu aspek keamanan. Dalam proses pembayaran sama sekali tidak ada proses otorisasi untuk meningkatkan risiko keamanan yang ditanggung oleh pihak pengguna/pemilik kartu. Proses pembayaran dilakukan dengan menempelkan kartu *e-money* pada alat scan yang disediakan, tanpa melalui proses otorisasi baik berupa PIN (*Personal Identification Number*) atau proses otorisasi transaksi lainnya. Apabila pengguna kehilangan kartu *e-money*, kartu tersebut dicuri, atau kejadian lain yang menyebabkan kepemilikan kartu beralih dari kita ke pihak orang lain, maka kartu tersebut tetap dapat dipergunakan

---

<sup>158</sup> Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), h. 187.

oleh orang lain itu. Sehubungan dengan ini, pihak yang kehilangan kartu tidak dapat melakukan upaya lain untuk memperjuangkan haknya. Pemilik kartu tidak dapat melakukan blokir atas kartu *e-money* yang tercuri tersebut. Di samping itu telah dinyatakan dalam perjanjian pembuatan kartu *e-money* antara bank/*Issuer* dengan pengguna bahwa risiko kehilangan kartu merupakan risiko pengguna.

Kelemahan kedua dari sistem pembayaran *e-money* ini adalah isu interoperabilitasnya. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini, atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan *e-money*, permasalahan interoperabilitas yang dihadapi adalah setiap instrument *e-money* yang dikeluarkan oleh salah satu penerbit tidak bisa digunakan untuk pembayaran di merchant penerbit lainnya. Contoh sederhananya adalah kartu *e-money* yang dikeluarkan oleh Bank BRI tidak bisa melakukan transaksi di Flazz reader milik BCA. Permasalahan seperti ini terjadi akibat tidak adanya standarisasi pada microprocessor *chip*, alat pembaca, aplikasi, dan/atau frekuensi radio yang dipergunakan untuk mentransmisi data moneter dari kartu *e-money* ke operator *network* pada setiap produk *e-money* yang ada di Indonesia saat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang elektronik banyak memiliki kelebihan, yaitu mudahnya dalam membawa tidak perlu banyak membawa uang fisik yang banyak memakan tempat menyimpan seperti dompet atau tas, kemudian tidak perlu ada sepeserpun uang yang hilang karena tidak adanya kembalian dari toko, bahkan kembalian ditukar dengan sebuah permen yang pada tahun 2012 muncul bahwa menukar kembalian dengan permen adalah tindakan illegal, sehingga jika uang kembalian kita kurang Rp. 25,- maka uang tersebut menjadi hak toko.

Selain itu kenyamanan uang elektronik dapat mengatur pengeluaran dan perkiraan untuk kebutuhan mendatang. Namun adanya kelebihan pasti diikuti oleh kelemahan, yaitu jika uang elektronik tersebut hilang maka uang yang ada dikartu tersebut karena tidak adanya sistem pengaman seperti PIN (*Personal Identification Number*) yang ada pada ATM, selain itu tidak semua transaksi dapat dilakukan karena kadang toko tersebut hanya memiliki merchant tertentu.

## B. Tinjauan Umum *E-tol*

### 1. Pengertian dan Fungsi *E-tol*

*E-tol* merupakan sebuah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian daerah di Indonesia. Penerapan penggunaan *e-tol* ini, berfungsi untuk dapat mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Hal ini menjadi langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang serta dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran (*moral hazard*).<sup>159</sup>

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang uang elektronik mendefinisikan uang elektronik (*Electronic Money*) sebagai instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

### 2. Transaksi Non-tunai di Jalan Tol

Kebijakan yang menjadi landasan diberlakukan transaksi non-tunai di jalan tol mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol non-tunai di Jalan Tol. Kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya diterapkannya transaksi non-tunai di Jalan tol.

Transaksi non-tunai di Jalan Tol Adalah kegiatan pengumpulan/pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.<sup>160</sup> Transaksi non-tunai di jalan tol menggunakan 2 bentuk teknologi:<sup>161</sup>

- a. Transaksi tol non-tunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik.
- b. Transaksi tol non-tunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

Penyelenggaraan Transaksi tol non-tunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:<sup>162</sup>

- a. Penerapan Transaksi Tol non-tunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017. Pada saat penerapan Transaksi Tol non-tunai sepenuhnya ini diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.<sup>163</sup>
- b. Penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.

<sup>159</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/E-toll>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

<sup>160</sup> Pasal 1 angka 2 Permen PUPR 16/2017.

<sup>161</sup> Pasal 4 ayat (4) Permen PUPR 16/2017

<sup>162</sup> Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR 16/2017

<sup>163</sup> Pasal 6 ayat (2) Permen PUPR 16/2017

Semua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol non-tunai melalui upaya sebagai berikut:<sup>164</sup>

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol;
  - b. Peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017.;
  - c. Penerapan Transaksi Tol non-tunai secara multi penerbit;
  - d. Penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol dan;
  - e. Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
3. Subjek dan Hubungannya dengan elektronik tol (*e-tol*)

- a. Konsumen

Adalah para pengguna kendaraan roda empat yang memilih untuk melintas di jalan tol. Hubungan konsumen dengan kartu elektronik tol yaitu sebagai suatu kebutuhan yang dipenuhi oleh para pengguna kartu elektronik tol untuk sampai ditujuan melalui jalan tol.

- b. Bank

Adalah pihak yang menerbitkan kartu elektronik tol dan menyediakan layanan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol. hubungan bank dengan jasa marga yaitu adanya penyediaan jasa layanan yang disediakan oleh jasa marga bagi pengguna jalan tol untuk melakukan pengisian ulang saldo terhadap kartu elektronik tol yang mana bank tersebut menyediakan mesin ATM itu sendiri yang diletakkan di kantor jasa marga tersebut.

Fungsi *top up* sendiri untuk masing-masing bank yaitu untuk melakukan pengisian ulang saldo terhadap kartu elektronik tol (*e-tol*) yang ingin digunakan untuk melakukan transaksi di jalur tol melalui bank penerbit kartu elektronik tol itu sendiri tanpa dikenai biaya tambahan atau ongkos atas pelayanan pengisian ulang saldo elektronik tol (*e-tol*) tersebut.

- c. Merchant

Adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penerbit kartu elektronik untuk memfasilitasi para konsumen yang ingin membeli dan melakukan pengisian ulang saldo elektronik tol. Merchant yang bekerjasama melakukan pengisian ulang (*top up*) seperti supermarket, Alfamart maupun Indomaret. Merchant yang bekerjasama disini melakukan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol bertujuan untuk penyedia jasa

---

<sup>164</sup> Pasal 6 ayat (3) Permen PUPR 16/2017

layanan untuk memudahkan para konsumen untuk melakukan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol yang mana konsumen tidak perlu mendatangi bank penerbit secara langsung. Para konsumen dikenai biaya tambahan sekitar Rp. 1.500 – Rp. 2.000 atas jasa layanan pengisian ulang saldo elektronik tol tersebut.

d. Jasa Marga

Adalah pihak yang menjadi fasilitator bank penerbit kartu untuk menyediakan layanan pembelian dan pengisian ulang saldo elektronik tol (*e-tol*) tanpa dikenai biaya pengisian ulang kartu elektronik tol dikarenakan pihak bank yang menyediakan ATM untuk melakukan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol tersebut.

4. Hak dan kewajiban pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*)

a. Hak konsumen

- 1) Mendapatkan kartu elektronik tol tersebut;
- 2) Saldo yang terisi dalam kartu elektronik tol sesuai dengan yang dibayarkan;
- 3) Dapat melintas di jalur tol sesuai dengan kebutuhan konsumen;
- 4) Mendapatkan informasi terkait ketersediaan saldo pengguna setelah melakukan transaksi di gerbang tol otomatis.

b. Kewajiban

- 1) Membayar pembelian kartu elektronik tol tersebut;
- 2) Melakukan pembayaran dan pengisian ulang atas saldo yang diinginkan;
- 3) Melakukan penempelan kartu elektronik tol di mesin rider dengan posisi yang benar.

5. Mekanisme *E-tol*

*E-tol* menggunakan sistem yang disebut RFID (*Radio Frequency Identification*) memungkinkan transaksi dapat dilakukan jarak jauh. Kartu ini dapat dipindahkan, saldo terdapat di kartu, dapat diisi ulang, memiliki saldo maksimal Rp. 1 juta dan saldo minimal Rp. 10 ribu. Kartu ini juga dapat digunakan untuk transaksi di luar merchant tol (Indomaret, SPBU, beberapa merchant F&B, dan sebagainya).

Nasabah atau konsumen *e-tol* dapat melakukan transaksi isi ulang (*top up*) *e-tol* Card di EDC mandiri prabayar, e-Banking atau secara tunai di Cabang Bank Mandiri dan seluruh outlet Indomaret. Khusus untuk transaksi isi ulang (*top up*) melalui mandiri e-Banking, Pemegang Kartu harus melakukan proses Update Saldo di EDC mandiri prabayar, kecuali di

ATM Non-Tunai yang telah dilengkapi reader dapat langsung meng- update saldo kartu (isi kartu langsung bertambah).<sup>165</sup>

Melalui kartu *e-tol* ini, para pengguna jalan tol sudah tidak perlu repot membayar dengan uang tunai seperti yang biasa dilakukan, melainkan dengan menggunakan sistem Touch&Pass dan Hi-Pass. Pemilik kartu hanya perlu menyentuh kartunya pada tempat sensor kartu yang telah disediakan pada setiap gerbang tol. Hasil sensor tersebut akan secara otomatis langsung memotong nilai debit pada rekening bank *e-tol*, pemilik kartu tidak perlu repot mengeluarkan uang tunai dan menunggu kembalian pembayaran.

Sedangkan Hi-Pass merupakan langkah yang lebih mudah, pengguna jalan tol tidak perlu repot berhenti untuk membuka jendela atau men-tapkan kartunya. Karena sistem ini menggunakan alat detektor yang sebelumnya telah dipasang pada kendaraan, detektor ini akan langsung menunjukkan golongan kendaraan anda kemudian camera akan merekam nomor kendaraan yang melewatinya.

Upaya ini merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam suatu wujud pengenalan teknologi kepada masyarakat luas. Kebijakan tersebut diharapkan agar dapat menjadi solusi awal untuk menyelesaikan persoalan kemacetan yang sering terjadi di pintu jalan tol serta menghindari kecurangan kasir dalam pelayanan publik dengan transaksi tunai seperti jalan tol.

Penggunaan *e-tol* ini akan diberlakukan secara keseluruhan di seluruh ruas jalan tol di Indonesia dimulai pada Oktober 2017, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Tentang Jalan Tol untuk mengurangi kemacetan saat antrean dan langkah selanjutnya dalam modernisasi (mempermudah dan mempercepat) pembayaran.

Pengisian ulang (*top up*) adalah mekanisme pengisian ulang kembali saldo kartu elektronik tol yang mana *top up* ini bisa dilakukan melalui PT. Jasa Marga, Bank penerbit kartu atau merchant yang bekerjasama dengan bank penerbit kartu elektronik tol tersebut.

Adapun mekanisme transaksi pengisian ulang (*top up*) terhadap penggunaan kartu elektronik tol (*e-tol*) adalah sebagai berikut:

1. Nasabah atau konsumen membeli kartu *e-tol* tersebut kepada pihak Bank penerbit kartu, PT. Jasa Marga terdekat dan merchant yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu;

---

<sup>165</sup> <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

2. Nasabah atau konsumen membayar sejumlah Rp. 20.000 – Rp.25.000 untuk mendapatkan kartu *e-tol* tersebut, dalam pembelian tersebut nasabah atau konsumen belum mendapatkan saldo di dalam kartu *e-tol* tersebut;
3. Jika nasabah atau konsumen menginginkan saldo kartu *e-tol* maka nasabah atau konsumen dapat mengisi saldo (minimal Rp. 50.000) dimana yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya apabila nasabah atau konsumen pengguna elektronik tol (*e-tol*) yang melakukan pengisian ulang (*top up*) di bank penerbit asli kartu elektronik tol maka tidak ada biaya tambahan biaya dan dalam pembayarannya sesuai dengan nominal pengisian ulang. Dan apabila nasabah atau konsumen pengguna elektronik tol (*e-tol*) yang melakukan pengisian ulang (*top up*) di merchant yang bekerjasama dengan bank penerbit kartu elektronik tol maka ada biaya tambahan biaya sekitar Rp.1.500 sampai Rp.2.000 dan dalam pembayarannya nominal asli ditambah dengan biaya tambahan tersebut;
4. Setelah nasabah mendapatkan kartu *e-tol* tersebut dan sudah terdapat saldo di dalam kartu *e-tol*, maka selanjutnya nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol otomatis (GTO)

### C. Elektronik Tol (*E-tol*) di Perbankan

Elektronik tol (*e-tol*) adalah kartu elektronik tol prabayar yang berbasis smart card yang diterbitkan oleh beberapa bank saja. Antara lain Bank BCA (Flash BCA), Bank BRI (Brizzi), Bank Mandiri (*E-tol*), Bank BNI (Tap Cash).

#### 1. Fitur

Fitur *e-tol* antara lain adalah sebagai pengganti uang cash untuk transaksi pembayaran tol, kartu dapat dipindahkan, saldo terdapat di kartu, dapat diisi ulang, memiliki saldo maksimal Rp.1.000.000 dan saldo minimal Rp. 10.000.

#### 2. Syarat dan Ketentuan *E-tol*

##### a. Keterangan dari syarat dan ketentuan *e-tol* card Blink

- 1) Kartu Blink adalah milik Bank BTN dan pemegang kartu wajib segera mengembalikan kartu blink iapabila diminta oleh Bank.
- 2) Bank BTN tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan bank tidak mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
- 3) Saldo yang terdapat dalam kartu blink bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalma program penjaminan LPS.

- 4) Pemegang kartu berhak bukan menggunakan kartunya dan bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam kartu blink.
- 5) Batas maksimal transaksi isi ulang kartu blink yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- 6) Pemegang kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan kartu blink.
- 7) Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy dan/atau mengubah kartu blink baik fisik maupun isi dan / atau data kartu.
- 8) Pemegang kartu bertanggungjawab dan wajib segera melaporkan kepada bank BTN apabila terjadi penggandaan dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan / atau mengubah (fisik dan/atau isi / data) kartu Blink.
- 9) Dalam hal kehilangan kartu, bank BTN tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan bank tidak mengembalikan saldo.
- 10) Apabila kartu Blink rusak, bank tidak melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun bank BTN mengembalikan saldo.
- 11) Pencantuman nama dan/atau tanda-tanda apapun pada kartu Blink bukan merupakan petunjuk/ bukti keabsahan dan kepemilikan kartu Blink.
- 12) Bank BTN berhak secara sepihak menghentikan atau melakukan penangguhan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal:
  - a) Teknis  
Gangguan yang terjadi pada jaringan akibat sedang dalam peningkatan, perubahan dan/ atau pemeliharaan.
  - b) Non Teknis  
Jaringan atau Kartu blink terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan dan/ atau kartu blink yang dilakukan namun tidak terbatas oleh merchant , mitra dan / atau pemegang kartu.
- 13) Penutupan kartu Blink dapat terjadi, apabila berlaku hal-hal sebagai berikut:
  - a) Ditutup Bank BTN akibat tidak terpenuhinya hal-hal yang seharusnya dilakukan.
  - b) Atas permintaan pemegang kartu karena alasan: kartu rusak atau pemegang kartu mengajukan permohonan redemption untuk mengakhiri penggunaan kartu blink.

- c) Apabila pemegang kartu bermaksud mengakhiri penggunaan kartu Blink, pemegang kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank.
  - d) Pemegang kartu dapat mengajukan permintaan penutupan kartu setiap saat kepada bank BTN dengan mengisi form yang disediakan oleh bank.
  - e) Apabila dalam kartu Blink yang akan ditutup masih terdapat saldo, maka bank BTN akan mengembalikan saldo kartu tersebut sesuai catatan Bank BTN.
  - f) Prosedur pengembalian saldo kepada pemegang kartu disesuaikan berdasarkan ketentuan Bank BTN.
  - g) Pemegang kartu dapat mengajukan redemption/ pengembalian saldo kartu Blink ke outlet BTN terdekat tanpa dikenakan biaya administrasi.
- b. Keterangan dari syarat dan ketentuan *e-tol card Brizzi*:<sup>166</sup>
- 1) BRIZZI menggunakan satuan hitung rupiah dan hanya digunakan di Indonesia.
  - 2) BRIZZI bukan merupakan simpanan dan dana yang terdapat didalamnya tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
  - 3) Kepemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain (pemilik baru).
  - 4) BRIZZI yang hilang atau dicuri tidak dapat diblokir maupun diganti. Segala akibat atas BRIZZI yang hilang atau dicuri menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Sepenuhnya.
  - 5) Pemegang kartu hanya dapat menggunakan BRIZZI untuk transaksi pembayaran selama dana yang ada pada BRIZZI cukup.
  - 6) Pemegang kartu wajib memelihara fisik BRIZZI sehingga tidak rusak, patah, atau nomor BRIZZI masih dapat diidentifikasi.
  - 7) Keterangan dan perhitungan dari Bank BRI terkait transaksi pembayaran, transaksi-transaksi lainnya dana tau saldo BRIZZI sebagai akibat pemakaian BRIZZI, merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
  - 8) Penggunaan BRIZZI tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank BRI serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi pembayaran maupun transaksi *top up* yang dicakup oleh BRIZZI, termasuk setiap perubahan yang akan diinformasikan terlebih dahulu oleh Bank BRI.
  - 9) Batas minimal saldo BRIZZI adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku.

---

<sup>166</sup> Naskah Perjanjian Klausula Baku Bank BRI

- 10) Batas maksimal saldo BRIZZI adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku.
  - 11) *Top up* dapat dilakukan dengan nominal *Top up* minimal Rp 1,- (satu rupiah).
- c. Keterangan dari syarat dan ketentuan *e-tol card* Bank Mandiri<sup>167</sup>
- 1) Mandiri *e-money* milik Bank dan atas permintaan Bank Kepada pemegang kartu, wajib segera mengembalikan mandiri *e-money* kepada Bank tanpa syarat.
  - 2) Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang berwenang dan Bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
  - 3) Saldo yang terdapat pada mandiri *e-money* tidak termasuk simpanan dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  - 4) Pemegang kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam mandiri *e-money* dan tidak akan menggunakan dan mencoba menggunakan mandiri *e-money* untuk bertransaksi melebihi saldo yang ada di dalam mandiri *e-money*.
  - 5) Batas maksimal transaksi isi ulang mandiri *e-money* yang dilakukan oleh Pemegang kartu adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
  - 6) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan mandiri *e-money*.
  - 7) Pemegang kartu harus memenuhi prosedur intruksi panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
  - 8) Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy dan/atau mengubah mandiri *e-money* baik fisik maupun isi dan/atau data kartu.
  - 9) Pemegang kartu bertanggungjawab dan wajib segera melaporkan kepada bank apabila terjadi penggandaan (cloning) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan/atau mengubah (fisik dan/atau isi/data) mandiri *e-money*. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh bank.
  - 10) Dalam hal kehilangan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan Bank tidak mengembalikan saldo.

---

<sup>167</sup> <https://www.bankmandiri.co.id/e-money>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

- 11) Apabaila mandiri *e-money* rusak, bank tidak melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun bank mengembalikan saldo.
  - 12) Pencantuman nama dan/atau tanda(-tanda) apapun pada mandiri *e-money*, bukan merupakan penunjuk/bukti keabsahan kepemilikan mandiri *e-money*.
  - 13) Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menanggihkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) Teknis
      - (1) Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*);
      - (2) Jaringan (*network*) sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (*being upgraded, modified and/or maintained*)
    - b) Non Teknis
      - (1) Jaringan (*network*) dan/atau mandiri *e-money* terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan (*network*) dan/atau mandiri *e-money*, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh merchant, mitra dan/atau Pemegang Kartu.
- d. Keterangan dari syarat dan ketentuan *e-tol* card Flazz yang diterbitkan oleh Bank Central Asia:<sup>168</sup>
- 1) Kartu Flazz dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.
  - 2) Kartu Flazz tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan transaksi.
  - 3) Penggunaan kartu Flazz tidak memerlukan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN) maupun tandatangan. Oleh karena itu, kartu Flazz dapat digunakan oleh orang lain selain pemegang kartu, tanpa perlu dibuktikan kewenangan oleh BCA.
  - 4) Dalam hal kartu Flazz dicuri atau hilang, BCA tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada kartu Flazz tersebut. Segala akibat atas penggunaan kartu Flazz yang dicuri atau hilang tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kartu sebelumnya.
  - 5) Pemegang kartu hanya dapat menggunakan kartu Flazz untuk melakukan transaksi Pembayaran selama dana pada kartu Flazz tersebut mencukupi.

---

<sup>168</sup> <https://www.bca.co.id/id/individu/produk/e-banking/flazz>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

- 6) Keterangan dan perhitungan dari BCA berkenaan dengan transaksi pembayaran, transaksi-transaksi lainnya dan/atau saldo kartu Flazz sebagai akibat pemakaian kartu Flazz, merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
  - 7) Penggunaan kartu Flazz tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh kartu Flazz. BCA berhak untuk mengubah syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan peraturan-peraturan tersebut yang akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - 8) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa darurat (*force majeure*) yaitu, termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan kerja, kebakaran, kerusakan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau hal-hal di luar kekuasaan para pihak, maka tidak ada pihak manapun yang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya peristiwa darurat (*force majeure*) tersebut.
  - 9) Kartu Flazz bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan sehingga dana yang tersimpan pada kartu flazz tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  - 10) Masa berlaku kartu Flazz adalah 10 (sepuluh) tahun sejak transaksi *Top up* terakhir dilakukan.
  - 11) Pemegang kartu berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri penggunaan kartu Flazz.
  - 12) Pada saat masa berlaku kartu Flazz berakhir atau pada saat pemegang kartu mengakhiri penggunaan kartu Flazz, pemegang kartu berhak untuk menerima kembali dana yang tersisa pada kartu Flazz dengan cara menyerahkan kartu flazz ke kantor Cabang yang ditunjuk BCA. Pengembalian dana akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang kartu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pemegang kartu menyerahkan kartu Flazz.
- e. Keterangan dari syarat dan ketentuan *e-tol* card Tapcash yang dikeluarkan oleh BNI:
- 1) Pengertian
    - a) Kartu TapCash BNI adalah uang elektronik berbentuk kartu atau bentuklainnya, sebagai pengganti uang tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh merchant yang telah bekerja sama dengan BNI.

- b) Pemegang kartu adalah pihak atau perorangan yang memiliki kartu TapCash BNI.
  - c) Transaksi pembayaran (*purchase*) adalah proses pengurangan saldo pada kartu TapCash BNI pada saat membayar transaksi belanja yang dilakukan di penyedia barang dan jasa.
  - d) Transaksi isi ulang (*Top up*) adalah transaksi pengisian dana ke dalam Kartu TapCash BNI.
  - e) Statement Print adalah detail 5 (lima) transaksi terakhir dari Kartu Tapcash BNI.
  - f) Transaksi adalah Transaksi pembayaran, Transaksi Isi Ulang (*Top up*) dan transaksi lainnya yang ditentukan oleh BNI.
  - g) Kartu rusak adalah kartu yang tidak dapat digunakan bertransaksi (*Purchase*, *Top up* dan lain-lain) meskipun kondisi kartu baik (tidak patah, tergores dan terkena panas).
- 2) Ketentuan
- a) Kartu TapCash BNI dapat dipindahtangankan kepada pihak manapun.
  - b) Saldo yang terdapat dalam Kartu TapCash BNI tidak diberikan bunga & tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  - c) Kartu TapCash BNI tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi.
  - d) Apabila kartu hilang atau dicuri, bank tidak dapat melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan Bank tidak berkewajiban mengembalikan saldo.
  - e) Apabila kartu TapCash BNI rusak, bank tidak dapat melakukan pemblokiran atau melakukan penggantian kartu.
  - f) Pemegang kartu hanya dapat menggunakan kartu TapCash BNI untuk melakukan transaksi pembayaran selama dana pada Kartu TapCash BNI tersebut mencukupi.
  - g) Batas maksimal saldo kartu TapCash BNI adalah 1.000.000,- (sesuai dengan ketentuan BI).
  - h) Pemegang kartu wajib menggunakan dana tau menjaga kartu TapCash BNI sesuai dengan ketentuan dalam panduan penggunaan kartu TapCash BNI.
- 3) Masa berlaku
- Kartu TapCash BNI tidak memiliki masa berlaku.

- 4) Penanganan Keluhan
  - a) Dalam hal pemegang kartu akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada BNI bsehubungan dengan penggunaan kartu TapCash BNI, dapat dilakukan di kantor cabang Bank BNI terdekat. Penyampain keluhan/pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotokopi identitas diri Pemegang Kartu dan dokumen pendukung lainnya.
  - b) BNI akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dn prosedur yang berlaku di BNI, selambat- lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja sejak BNI menerima keluhan/pengaduan secara lengkap.
- 5) Panduan Penggunaan
  - a) Stater Pack Kartu TapCash BNI  
Stater pack Kartu TapCash BNI berisi kartu TapCash, syarat & ketentuan serta panduan penggunaan kartu TapCash BNI.
  - b) Merchant Kartu TapCash BNI  
Kartu TapCash BNI dapat digunakan di merchant- merchant bertanda BNI TapCash.
  - c) Cara Awal Transaksi  
Untuk dapat melakukan transaksi, pemegang kartu harus melakukan aktivasi kartu & *Top up* (isi ulang) terlebih dahulu.
  - d) Cara Info Saldo Kartu TapCash BNI
    - (1) Pilih Menu BNI TapCash
    - (2) Pilih *Balanced Inquiry*
    - (3) Ok (Hijau), Inquiry berhasil muncul struck *Top up*.
  - e) Cara *Top up* (Isi Ulang) Kartu TapCash BNI di EDC BNI
    - (1) Pilih menu BNI TapCash
    - (2) Pilih *Balance Inquiry*
    - (3) Pilih *Top up*
    - (4) Pilih Debit Card
    - (5) Swipe kartu debit
    - (6) Pilih Yes/No
    - (7) Pilih Tabungan
    - (8) Pilih Nominal
    - (9) Pilih Direct/Pending *Top up*
    - (10)Pilih Yes/No

- (11) Jika direct *Top up*, enter pin kartu debit
  - (12) Jika Pending *Top up*, input nomor Kartu TapCash BNI
  - (13) Tekan Ok (Hijau)
  - (14) *Top up* berhasil muncul struk *Top up*
  - (15) Untuk pending *Top up*, silahkan nomor kartu tujuan melakukan update balanced di EDC/ATM BNI terdekat.
- f) Cara *Top up* (Isi Ulang) kartu TapCash BNI di ATM BNI
- (1) Masukkan kartu debit BNI
  - (2) Pilih Bahasa
  - (3) Masukkan PIN
  - (4) Pilih isi ulang BNI Prepaid
  - (5) Pilih TapCash
  - (6) Pilih Isi Ulang
  - (7) Letakkan kartu pada reader
  - (8) Pilih Nominal, Pilih tabungan
  - (9) Tekan Ya
  - (10) *Top up* berhasil muncul struk
- g) Nominal *Top up* Kartu TapCash BNI
- (1) Rp. 10.000,-
  - (2) Rp. 20.000,-
  - (3) Rp. 50.000,-
  - (4) Rp. 100.000,-
  - (5) Rp. 250.000,-
  - (6) Rp. 500.000,-
- h) Cara Update Balanced di ATM BNI
- (1) Tekan tombol hijau/enter/accept
  - (2) Pilih Bahasa
  - (3) Pilih BNI TapCash
  - (4) Pilih Update Balanced . Muncul struk
- i) Statement Print
- (1) Pilih menu BNI TapCash
  - (2) Pilih Statement Print
  - (3) Ok (Hijau)
  - (4) Pilih No/Yes

- (5) Muncul Struk
- j) Cara Transaksi Pembayaran Kartu TapCash BNI
  - (1) Pilih BNI TapCash
  - (2) Purchase
  - (3) Input Amount
  - (4) Ok (hijau)
- k) Pembelian Perdana Kartu Tapcash BNI
 

Dapatkan perdana kartu TapCash BNI di:

  - (1) Kantor Cabang Utama BNI
  - (2) Merchant terpilih
- 6) Penutupan kartu TapCash
  - a) Apabila pemegang kartu bermaksud mengakhiri penggunaan kartu tapCash BNI, pemegang kartu dapat memberi tahu secara tertulis disertai dengan pengembalian kartu TapCash BNI kepada Bank.
  - b) Bank akan memproses penutupan Kartu TapCash BNI dan pengembalian saldo kartu tersebut ke rekening tabungan pemegang kartu, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak BNI menerima dokumen tertulis beserta kelengkapan lainnya secara lengkap.
- 7) Perhatian
  - a) Kartu ini merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
  - b) Kartu ini dapat di isi ulang di ATM BNI atau di EDC BNI yang ada di seluruh merchant kartu TapCash BNI dengan menggunakan kartu Debit BNI.
  - c) Informasi lengkap kunjungi kantor Cabang BNI terdekat, BNI Call di 1500046 atau 68888 melalui ponsel atau kunjungi [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id).
- 3. Manfaat
  - a. Mempermudah dan praktis dalam proses transaksi di gerbang tol otomatis, karena konsumen pengguna elektronik tol tidak perlu membayar dengan uang tunai lagi dan tidak direpotkan oleh uang kembalian.
  - b. Waktu yang digunakan saat transaksi pembayaran di gerbang tol otomatis (GTO) sangat cepat dibandingkan dengan transaksi uang tunai;

- c. Dapat digunakan untuk transaksi di luar merchant tol (Indomaret, SPBU, beberapa merchant F&B, dsb).<sup>169</sup>
4. Kerugian
    - a. Bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui mekanisme penggunaan elektronik tol beserta cara pengisian ulangnya dianggap menyusahkan dan merepotkan;
    - b. Adanya biaya tambahan yang dibayar oleh konsumen pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) jika melakukan pengisian ulang kartu elektronik tol tersebut di merchant yang bekerjasama dengan bank penerbit kartu;
    - c. Bagi konsumen yang melakukan transaksi di jalur tol ketika mesin rider mengalami kesalahan teknis (*error system*), dalam hal ini membuat konsumen harus menempelkan berulang kartuelektronik tersebut dan membuat antrian di ruas jalur tol tersebut;
    - d. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.

---

<sup>169</sup> PT. Jasa Marga, "<https://www.jasamarga.com/public/id/infolayanan/infolayanan.aspx>" diunduh pada tanggal 25 Februari 2020.

## BAB IV

### ANALISIS KLAUSA BAKU *ELEKTRONIK TOLL (E-TOLL)*

#### A. Analisis Kedudukan Klausula Baku Kepemilikan *E-Toll Card*

Penggunaan ala transportasi semakin hari semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan, contohnya seperti kecelakaan yang terjadi di jalan raya serta kemacetan yang belum menemukan solusi, kemacetan tidak hanya terjadi di ruas jalan utama, bahkan kemacetan dapat terjadi di pintu masuk dan di area pintu tol yang di klaim sebagai jalan bebas hambatan. Sebagaimana fungsinya, jalan tol seharusnya menjadi solusi terbaik atas kemacetan karena dapat mengurangi inefisiensi akibat kemacetan di ruas utama jalan raya. Namun harapan tersebut tidak dapat tercapai dengan baik karena kemacetan ternyata juga terjadi di jalan tol sebagai jalan alternatif bagi pengendara roda empat atau lebih untuk mempersingkat waktu tempuh dibandingkan dengan melalui jalan non tol atau ruas jalan utama yang rawan mengalami kepadatan tidak terlaksana. Kemacetan timbul karena adanya peningkatan pengguna jalan yang semakin hari semakin meningkat namun tidak dibarengi dengan pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di jalan raya. Karena hal ini, pemerintah mencari jalan keluar terbaik yang dirasa dapat menjadi solusi atas kemacetan yang terjadi di pintu tol yang dapat mempermudah dan mempersingkat pembayaran tol agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol yang dapat mengakibatkan kemacetan panjang. Solusi tersebut yakni pembayaran tol non tunai.

Pembayaran tol non tunai tidak menggunakan uang tunai berbentuk logam atau kertas sebagai alat pembayarannya. Melainkan menggunakan *e-toll card* atau kartu *e-toll* yang diterbitkan oleh penerbit. *E-toll card* adalah uang elektronik yang terdapat dalam kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian besar daerah Indonesia. Penggunaan *e-toll* hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu kurang dari 5 detik lebih cepat dibandingkan bila membaayar dengan uang tunai yang membutuhkan waktu 7 detik. Pengguna *e-toll* juga mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Selain menjadi langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang, penggunaan *e-toll* juga mengurangi pelanggaran (*moral hazard*) karena petugas tol tidak menerima pembayaran secara langsung.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/E-toll>, diakses pada tanggal 8Maret 2020

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik (*e-money*) yaitu:<sup>171</sup>

1. *Prepaid Card*/ kartu Prabayar/ *electronic purses*, dengan karakteristik:
  - a. Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu chip, yang tertanam dalam kartu;
  - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.
2. *Prepaid software/digital cash*, dengan karakteristik:
  - a. Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu *hard disk* komputer yang terdapat dalam *Personal Computer* (PC);
  - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Dalam hal ini, *e-toll card* termasuk produk *e-money Prepaid card*/ kartu Prabayar/ *electronic purses*.

Jenis uang elektronik ada yang mewajibkan pengguna untuk melakukan pendaftaran, data identitas pemegang (*registered*), dan jenis uang elektronik yang tidak memerlukan proses pendaftaran identitas pemegang yaitu (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang uang elektronik antara lain memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain yang tercantum dalam buku identitas pemegang. *E-toll card* merupakan salah satu uang elektronik yang tidak memerlukan registrasi. Mengenai profil dari *e-toll card*, antara lain memuat informasi:

1. Merek (*brand name*) yang digunakan;
2. Spesifikasi teknis yang paling sedikit memuat informasi mengenai media penyimpanan data elektronik dan fitur keamanan (*security features*);
3. Mekanisme pengelolaan uang elektronik yang memuat informasi penerbit, pengisian ulang, *redeem*, dan penagihan oleh pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggaraan penyelesaian akhir jika ada;
4. Mekanisme dana Float.

Dibawah ini merupakan penjelasan dari jenis uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang Uang Elektronik, yaitu:<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> R. Serfianto, dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, 7 Uang Elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012),h.98.

<sup>172</sup> Harberth Sefnat Dadiara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Uang Elektronik (e-money) dalam Transaksi Elektronik", *Skripsi*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), h. 30, tidak dipublikasikan.

### Uang Elektronik Tidak Terdaftar (*Unregistered*)

NO.	Keterangan	Uang Elektronik Tidak Terdaftar ( <i>Unregistered</i> )
1.	Pencatatan identitas pemegang	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tidak tercatat pada penerbit/ tidak harus menjadi nasabah penerbit
2.	Nilai uang elektronik yang tersimpan	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak Rp. 2.000.000,00
3.	Batas nilai transaksi	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,00
4.	Jenis transaksi yang dapat digunakan	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.
5.	Keamanan	Tidak menggunakan PIN ( <i>Personal Identification Number</i> )
6.	Penerbit	Bisa diterbitkan oleh Bank maupun Lembaga Selain Bank
7.	Otorisasi Transaksi	Pada saat transaksi tidak menggunakan PIN atau tandatangan pemegang kartu
8.	Resiko Penyalahgunaan	Pemegang uang elektronik bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko
9.	Status Pemegang Kartu	Pemegang kartu uang elektronik bisa sebagai nasabah Bank penerbit maupun bukan nasabah Bank penerbit
10.	Tipe Transaksi	Prabayar (pada saat transaksi bisa secara On-line maupun Off-line)
11.	Letak Dana	Tersimpan dalam media penyimpanan dana
12.	Proses Transaksi	Langsung, Tanpa harus ada persetujuan
13.	Hubungan Hukum antara Pemegang Kartu dan Penerbit	Hubungan Jual-Beli

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Tentang Uang Elektronik

#### 1. Pencatatan Identitas Pemegang Uang Elektronik

*E-toll* merupakan salah satu jenis uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*), sehingga pemegang tidak memerlukan pendaftaran identitas, hal ini berbeda dengan Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) yang semua informasi dan datanya disimpan oleh penerbit, perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan substansial antara uang elektronik dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

## 2. Nilai uang elektronik yang tersimpan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan:

“Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada Uang elektronik ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Uang elektronik *unregistered* paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. Untuk Uang elektronik *registered* paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

## 3. Batas nilai transaksi

Batas nilai transaksi kartu *e-toll* dalam 1 (satu) bulan paling banyak secara keseluruhan yang telah ditetapkan adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah) hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Batas nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

## 4. Jenis transaksi yang dapat digunakan

Kartu *e-toll* tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran non tunai di jalan tol, selain itu, kartu *e-toll* dapat digunakan untuk membayar parkir elektronik, tiket commuterline, transjakarta, transjogja, batik solo trans, SPBU Pertamina berlogo *e-money*, belanja di toko retail hingga wahana hiburan dan restoran yang berlogo *e-money*.

## 5. Keamanan

Proses transaksi menggunakan kartu *e-toll* tidak memerlukan PIN (*Personal Identification Number*) sehingga keamanan pada kartu *e-toll* sangat lemah, kartu ini dapat digunakan oleh orang lain yang bukan pemilik, sehingga kartu ini sangat fatal apabila hilang.

## 6. Penerbit

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang uang Elektronik (*Electronic money*) lembaga yang dapat menerbitkan kartu *e-toll* adalah Bank maupun Lembaga selain Bank, berikut bunyi pasal yang menjelaskan: “Kegiatan sebagai penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau lembaga selain Bank”. Meski demikian, pemegang kartu *e-toll* tidak perlu menjadi nasabah pada bank penerbit.

#### 7. Otorisasi transaksi

Karena uang elektronik merupakan produk *stored value* sehingga dalam melakukan transaksi tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah bank (ketika melakukan transaksi, saldo rekening tidak terpotong), berbeda dengan transaksi menggunakan Alat pembayaran Menggunakan kartu (APMK) dimana tersambung langsung dengan rekening nasabah, sehingga memerlukan *Personal Identification Number* (PIN) saat melakukan transaksi.

#### 8. Resiko penyalahgunaan

Penyalahgunaan yang terjadi pada uang elektronik sangat mudah terjadi, karena sistem keamanan yang belum bisa melindungi pemegang kartu uang elektronik, dimana pada saat kartu *e-money* dicuri atau hilang bisa digunakan oleh orang lain dengan mudah dan gampang, karena tidak terhubung dengan rekening, sehingga tidak memerlukan *Personal Identification Number* (PIN) dan/atau Tanda tangan sebagai otorisasi/untuk menyetujui transaksi, artinya kerugian resiko penyalahgunaan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemegang kartu uang elektronik (*e-money*).

#### 9. Status pemegang kartu

Status pemegang kartu Uang Elektronik (*e-money*) tidak perlu menjadi nasabah bank yang menerbitkan uang elektronik, hal ini disebabkan karena uang elektronik merupakan kartu prabayar, selain itu untuk menjadi pemegang kartu uang elektronik bisa juga menjadi nasabah bank penerbit, tetapi uang tidak terhubung dengan rekening milik nasabah.

#### 10. Tipe transaksi

Tipe transaksi dalam uang elektronik (*e-money*) adalah prabayar dimana salah satu sifat dari kartu prabayar adalah pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk elektronik value dari kartu *e-money* milik konsumen kepada merchant dapat dilakukan secara off-line, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant (point of sale)* tanpa harus on-line ke *computer issuer*.

#### 11. Letak dana

Nilai uang telah tercatat dalam instrument *e-money* (kartu) yang sering disebut dengan nama *stored value*, sehingga dana yang tercatat sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen atau pemegang kartu elektronik.

#### 12. Proses transaksi

Uang elektronik (*e-money*) merupakan kartu prabayar dimana pengelolaan dana sepenuhnya berada dalam pengawasan pemegang kartu, dan semua dana atau simpanan juga berada dalam pengawasan pemegang kartu, dan semua dana atau simpanan berada

dalam pengawasan pemegang kartu, dana dalam uang elektronik tersimpan dalam instrument *e-money* sehingga pada saat transaksi tidak perlu memerlukan otorisasi berupa PIN (*Personal Identification Number*) dan/atau tanda tangan untuk menyetujui transaksi yang akan dan sedang dilakukan.

### 13. Hubungan hukum antara pemegang kartu dan penerbit

Pada penggunaan uang elektronik, karena sifatnya yang prabayar maka hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu bersifat jual beli. Dimana penerbit menjual sebuah alat penyimpan data berupa kartu prabayar (*stored value card*).

Salah satu prinsip perlindungan konsumen yakni *The Privity of Contract* menyatakan, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan, hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum kontrak.

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*Contractual liability*).<sup>173</sup> Asas “*caveat emptor*”, “*no liability if no privity*” atau “*no privity no liability*”, memang umum digunakan sebagai perlindungan industri yang baru lahir atau masih dalam pertumbuhan. Namun, pandangan yang seolah-olah mengorbankan masyarakat dengan membiarkan masyarakat dengan segala resiko, segera diubah jika dan perdagangan mulai menguat. Dengan demikian, strategi bisnis *product oriented policy* yang tidak memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen sehingga berlaku *adagium emptor*, diubah menjadi *customer oriented policy*, yaitu kebijakan dalam pemasaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dihasilkan oleh produsen harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen, sehingga produsen harus berhati-hati dalam memproduksi barang. Dengan demikian berlakulah *adagium caveat venditor*.<sup>174</sup>

Terdapat tiga asas pokok dalam hukum kontrak yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun konsumen, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu akad kontrak. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal

<sup>173</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 85

<sup>174</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 42.

atau tidak sahnya akad (kontrak) yang dibuat, adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut: Pertama, *al-Hurriyyah* (kebebasan) asas ini merupakan prinsip dasar dari hukum kontrak Islam. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian atau kebebasan berkontrak; kedua, *al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan) asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain; ketiga, *Al-'Ādalah* (keadilan); keempat, *Al-Riḍā* (Kerelaan); Kelima, *ash-Shidiq* (kejujuran dan kebenaran), Keenam, *al-Kitabah* (Tertulis).<sup>175</sup>

Pada dasarnya, perjanjian dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari dua belah pihak yang cakap bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (pemenuhan syarat objektif). Namun adakalanya kedudukan kedua belah pihak dalam prakteknya tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Perjanjian yang mengandung klausula baku telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1388 ayat 1 KUHPerduta. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai, meskipun dalam prakteknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab berlebihan, tetapi juga sampai pada penghapusan tanggungjawab. Karena itu sebagai upaya perlindungan konsumen, perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula baku dalam setiap kontrak perjanjian.<sup>176</sup>

Bentuk perjanjian yang menggunakan standar kontrak atau klausula baku yang berlaku di lembaga-lembaga ekonomi/bisnis banyak ragamnya, baik lembaga yang bergerak dalam bidang produksi, barang, maupun jasa pelayanan. Lembaga perbankan yang merupakan bagian dari perusahaan di bidang jasa, sering dijumpai adanya klausula baku ketika akan menawarkan produk kepada calon nasabahnya. Salah satunya adalah produk *e-toll card*.

Produk *e-toll card* adalah kartu pintar (*smartcard*) yang dikenal dengan nama *e-toll card* dengan tujuan utama yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Keberadaan *e-toll card* bertujuan agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol. Kepraktisan tersebut antara lain masyarakat tidak

---

<sup>175</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum*, h. 89.

<sup>176</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.25.

harus membayar dengan uang tunai, menunggu penghitungan uang kembalian, serta meniadakan kesalahan penghitungan uang kembalian yang diberikan oleh petugas tol.

Saat ini operator Tol yang bekerjasama yaitu Jasa Marga sebagai pengelola jalan toll dan Bank maupun pihak lain sebagai penyedia kartu *e-toll*, Bank tersebut antara lain: Cipta Marga Nushapala Persada, Marga Mandala Sakti, kemudian menyusul tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lain yakni bank BRI dengan produknya bernama Brizzi, Bank BNI dengan produknya bernama Tapcash, dan *e-money* Mandiri-BTN dengan produknya bernama Blink, kemudian satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BCA dengan produknya bernama Flazz dapat mulai digunakan pada bulan September 2017 yakni dua bulan setelah keluarnya peraturan yang mengharuskan transaksi non tunai di jalan tol. Kemudian bank DKI yang produknya bernama JakCard, bank Mega yang produknya bernama Mega Cash dan Bank Nobu yang produknya bernama Nobu *E-money* dapat digunakan pada bulan Desember 2017.

Pengguna atau konsumen dari produk *e-toll card* adalah setiap orang yang akan melewati jalan tol. Pengguna tol yang akan melewati jalan tol diwajibkan untuk menggunakan *e-toll card* untuk membayar jalan tol, artinya jalan tol menggunakan pembayaran non tunai untuk transaksinya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/prt/m/2017 Pasal 6 Ayat (1) huruf a tentang transaksi non tunai di jalan tol yang berbunyi:

“Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017”.

Perjanjian antara penerbit kartu *e-toll* (Pelaku Usaha) dan pengguna kartu *e-toll* (Konsumen) dituangkan dalam klausula baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha atau penerbit kartu *e-toll*. Hal tersebut sangat umum terjadi dalam praktik dunia usaha yang juga menunjukkan “keuntungan” kedudukan yang mana pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan yakni penerbit kartu *e-toll* dari pihak lainnya yang kurang dominan yakni pengguna tol atau pemegang kartu *e-toll*. Dikatakan sebagai perjanjian “baku” karena perjanjian tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dapat dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Sehingga pihak lain yang dimaksud disini pihak pengguna *e-toll card* hanya diberikan sebuah pilihan yang sangat merugikan, yakni *take it or leave it*. Hal tersebut sama saja bukan pilihan yang tentu saja merugikan pengguna jalan tol atau pemegang kartu *e-toll*. Sebenarnya, tujuan dibuat perjanjian baku ini ialah agar memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan, tetapi hal itu juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

*E-toll card* mempunyai perbedaan dengan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). *E-toll card* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number*

(PIN) ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di Bank. Hal ini dikarenakan *e-toll* merupakan produk “*stored value*” dimana sejumlah nilai “*monetary value*” telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Hal tersebut dimungkinkan karena kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih ada. Inilah yang membahayakan apabila *e-toll card* hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan kita sebagai pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir, hal tersebut jelas merugikan pemilik kartu. Tidak dilakukan pemblokiran kartu menunjukkan bahwa penerbit kartu tidak dapat menjamin sesuai janjinya yakni keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertransaksi. Apabila hal ini terjadi, yakni pengguna *e-toll card* kehilangan kartu *e-toll* maka pengguna *e-toll card* tidak dapat mengajukan klaim kerugian karena adanya batasan dalam klausula baku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak penerbit. Klausul baku tersebut sebagai syarat dan ketentuan penggunaan *e-toll card* yang berbunyi:

“Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, dan Bank tidak mengembalikan saldo”.

Hal tersebut dinilai sangat merugikan konsumen karena konsumen atau pengguna *e-toll card* sebenarnya hanya kehilangan bentuk fisik kartu bukan kehilangan uang, karena saldo uang tersebut tetap berada dalam bank penerbit kartu tersebut. Alasan lainnya mengapa pemegang *e-toll card* yang hilang tidak mendapatkan ganti kerugian adalah karena status pemegang *e-toll card* belum tentu nasabah dari bank penerbit kartu *e-toll* tersebut. Tetapi hal tersebut bukan merupakan sebuah alasan karena dalam praktiknya, pemegang *e-toll card* tersebut telah melakukan pendaftaran dan pembelian saat membeli kartu *e-toll* tersebut.

Selain terdapat klausula baku *e-toll card* yang juga bersifat merugikan bagi konsumen, yakni: “Saldo yang terdapat pada mandiri *e-money* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan”. Hal tersebut tentu saja menjadi tanda tanya besar mengapa saldo dalam *e-toll* bukan merupakan simpanan dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga hal tersebut sangat merugikan konsumen atau pemegang *e-toll card*.

Melihat kenyataan *bargaining position* konsumen pada praktiknya jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dirasa harus membuat pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Agar kedudukan kedua belah pihak yakni pihak penerbit *e-toll card* seimbang dengan pihak pengguna *e-toll card* karena pengguna *e-toll card* merupakan konsumen dari pihak penerbit *e-toll card*.

Agar tidak terjadi *bargaining position*, uang elektronik *e-money* harus memuat transparansi produk. Penerbit harus memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang atas uang elektronik yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dengan huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu informasi tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*) memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>177</sup>

1. Informasi bahwa uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan sehingga nilai uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin simpanan.
2. Prosedur tata cara penggunaan uang elektronik fasilitas yang melekat pada uang elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana, tarik tunai dan redeem seperti resiko yang mungkin timbul dari penggunaan uang elektronik.
3. Hak dan kewajiban pemegang seperti
  - a. Hal-hal penting yang harus diperhatikan pemegang dalam penggunaan uang elektronik seperti masa berlaku media uang elektronik, jika ada dan berhak serta berkewajiban pemegang atas berakhirnya masa berlaku media uang elektronik;
  - b. Hak dan kewajiban pemegang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan sistem atau sebab lainnya;
  - c. Jenis dan besarnya biaya yang digunakan.
4. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.
5. Tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh nilai elektronik yang tersisa pada kartu e- money pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik.

Berikut ini tabel yang menunjukkan apakah penerbit telah memberikan informasi tertulis kepada pemegang uang elektronik atas uang elektronik yang diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*):

---

<sup>177</sup> Harberth Sefnat Dadiara, "Perlindungan, h. 22.

**Informasi yang harus disampaikan oleh penerbit kartu *e-toll***

No	Informasi yang harus disampaikan penerbit ke pemegang <i>e-toll card</i>	Nama produk <i>e-toll</i>				
		Brizzi	TapCash	Blink	<i>e-money</i>	Flazz
1	Informasi bahwa uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan sehingga nilai uang elektronik tidak dijamin oleh lembaga Penjamin Simpanan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Prosedur dan tata cara penggunaan uang elektronik seperti pengisian ulang	✓	✓	✓	✓	✓
3	Fasilitas yang melekat pada uang elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana, Tarik tunai dan redeem serta resiko yang mungkin timbul dari penggunaan uang elektronik	✓	✓	✓	✓	✓
4	Masa berlaku media uang elektronik	✓	✓	×	✓	✓
5	Kewajiban pemegang atas berakhirnya masa berlaku uang media uang elektronik	✓	✓	✓	✓	✓
6	Hak dan kewajiban pemegang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan system atau sebab lainnya.	✓	✓	✓	✓	✓
7	Jenis dan besarnya biaya yang digunakan.	×	×	×	×	×
8	Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Uang elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan Tersebut	✓	✓	✓	✓	✓
9	Tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh nilai uang elektronik yang tersisa pada kartu <i>e-money</i> pada saat itu pemegang mengakhiri penggunaan kartu.	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*)

## B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan *E-Toll Card*

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya dalam bidang muammalah, Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah, 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*<sup>178</sup>

Ayat tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam bermuamalah. Sebab di masa zaman jahiliyah, praktik riba tidak pernah dibedakan dengan jual beli, karena sama-sama untuk mencari keuntungan dalam transaksi. Dengan turunnya ayat tersebut, maka praktik riba yang bersifat mendzalimi sebelah pihak dengan tegas dibedakan oleh Allah dengan praktik jual beli dan Allah melarang adanya praktik riba dan membolehkan praktik jual beli dalam kehidupan masyarakat. Allah melarang riba karena riba masuk dalam kategori dosa besar, dan perbuatan riba diharamkan sebab riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya serta riba sangat merugikan konsumen. Sehingga Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba sangat merugikan salah satu pihak.<sup>179</sup>

Zaman modern ini, kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari kegiatan muamalah, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Masyarakat harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan melakukan jual beli. Dalam Islam, jual beli tidak dapat terlepas dengan sesuatu yang disebut perjanjian atau akad. Karena dasar dari jual beli, halal dan haramnya jual beli tersebut dapat dilihat dari perjanjian atau akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadah Ittifa’*, atau akad (عقد). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana

<sup>178</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995).

<sup>179</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 290.

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>180</sup> Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (الربط).<sup>181</sup>

Wahbah az-zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.<sup>182</sup>

وَهُوَ تَوَافُقُ إِرْدَتَيْنِ عَلَى إِحْدَاثِ أَثَرٍ قَانُونِيٍّ مِنْ إِنْشَاءِ الْإِتْرَامِ أَوْ تَعْدِيلِهِ أَوْ إِنْهَائِهِ

“Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajibannya, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya”.<sup>183</sup>

Dari definisi akad yang dikemukakan oleh beberapa ulama’ dalam buku Fiqh Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich terdapat tiga istilah yang maknanya saling berkaitan, yaitu kata akad, *iltizam*, dan *tasarruf*. Yang dimaksud dengan *iltizam* adalah setiap *tasarruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalikan, atau menghentikannya, baik *tasarruf* tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, maupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dalam ijarah. Dalam konteks ini, *iltizam* sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang telah dikemukakan di atas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari *iltizam*, yaitu yang timbul dari dua pihak, yakni jual beli dan gadai. Dengan demikian, *iltizam* lebih umum daripada akad dalam arti khusus, karena *iltizam* mencakup *tasarruf* dari satu pihak dan dua pihak. Sedangkan pengertian *tasarruf* adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa capan maupun perbuatan, yang oleh syara’ dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk kepentingan orang tersebut atau bukan. *Tasarruf* yang timbul berupa ucapan seperti akad jual beli, hibah dan wakaf. Sedangkan *tasarruf* yang timbul dari perbuatan seperti menguasai benda-benda mubah, perusakan, dan pemanfaatan.

Menurut Abdul Ghafur Anshori akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas suatu prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.<sup>184</sup>

<sup>180</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Ed. Pertama, Cet. Ke-1, h.22.

<sup>181</sup> *Ibid.*,

<sup>182</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt), Cet. III, h. 80.

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*, h. 24

Menurut para ahli hukum Islam (jumhur ulama'), kata akad didefinisikan sebagian "pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya". Ulama madzab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibu Taimiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perkataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan.<sup>185</sup>

Dalam muammalah dikenal dengan hak *khiyār*, secara terminologi hak *khiyār* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah ada akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.<sup>186</sup> *Khiyār* dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wakhiyāratan*, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyār* sebagai berikut: *khiyār* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.<sup>187</sup>

*Khiyār* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyār*. Akan tetapi oleh karena sistem *khiyār* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyār* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihaknya menghendaknya.<sup>188</sup> Dari definisi diatas dapat diambil intisari bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyār* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>189</sup>

---

<sup>185</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

<sup>186</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97

<sup>187</sup> *Ibid.*, h. 99

<sup>188</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1992), h. 408.

<sup>189</sup> *Ibid.*

Pelaku usaha pada zaman modern menggunakan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian baku atau *standart contract* dalam memperjual belikan barang dan jasa. Perjanjian tersebut dinamakan klausula baku, yakni syarat dan ketentuan atas suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan. Klausula baku dibuat sepihak oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk memudahkan dan efisiensi waktu karena kebutuhan masyarakat atas suatu barang dan jasa yang sangat banyak. Pencantuman klausula baku mempunyai keuntungan bagi para pelaku usaha, yakni adanya klausula baku, pelaku usaha dapat mengalihkan suatu tanggungjawab bahkan menghilangkan suatu tanggungjawab yang semestinya dibebankan oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi konsumen, klausula baku sangat merugikan, karena konsumen dapat kehilangan hak-haknya. Akan tetapi, setiap penjualan barang yang bergaransi penjual tidak boleh memberlakukan klausula baku, karena barang yang bergaransi memiliki hak istimewa dengan batas waktu tertentu yang diberikan langsung oleh produsen barang tersebut enggan bentuk tertulis yang dimuat dalam kartu garansi yang didalamnya telah ditetapkan syarat dan ketentuan pengklaiman garansi tersebut, sehingga penjual tidak boleh menetapkan klausula baku lagi, karena dalam suatu transaksi tidak dibolehkan ada dua kontrak di dalamnya.

Hukum Islam sendiri memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad yang digunakan sesuai persetujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yakni pelaku usaha dan konsumen dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Pelaku usaha dalam membuat dan menetapkan suatu klausula baku harus berlandaskan asas kontrak yang berlaku dalam hukum Islam. Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada dalam kontrak, antara lain:<sup>190</sup>

#### 1. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa dalil:<sup>191</sup>

##### a. Firman Allah Swt dalam Qs Al-Maidah ayat 1

---

<sup>190</sup> Emanuel Raja Damaitu, "Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium*, Edisi 1 (Januari-Juni, 2014), h. 62.

<sup>191</sup> Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, edisi 6 (September, 2013), h. 348

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>192</sup>

b. Sabda Nabi Saw.

قَالَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)

“Orang-orang islam itu terikat dengan syarat (perjanjian) yang telah disepakati diantara mereka, kecuali ketentuan/syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram; membuat perjanjian (damai) diantara sesama muslim adalah diperbolehkan, kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal”. (HR Thabrani)<sup>193</sup>

2. Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musāwāh*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara pihak satu dengan pihak yang lain. Sehingga, pada saat melakukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Landasan asas ini ada dalam QS. Al-Hujuraat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam klausula baku *e-toll card*, seharusnya menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha antara lain klausula yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib mengembalikan saldo yang terdapat dalam kartu *e-toll* apabila kartu tersebut rusak, pelaku usaha memberikan informasi dimana konsumen dapat menyampaikan keluhannya, kemudian kewajiban konsumen dalam klausula baku tersebut antara lain konsumen dilarang untuk menggunakan kartu *e-toll* tidak sebagaimana mestinya atau melebihi saldo yang

<sup>192</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995).

<sup>193</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, Abul Qasim Ath-Thabrani, *Al-Mu'jamul Kabir*, editor: Hamdi Abdul Hamid as-Salafi, (Maktabah Ibnu Taimiyah), Cet II, 1994 H, Vol. XVII h.22.

terekam dalam kartu tersebut. Adanya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen dapat menjadikan suatu transaksi yang dilakukan seimbang.

### 3. Keadilan (*Al-'Ādalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut adil dalam mengungkap kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukan seimbang.

### 4. Kerelaan (*Al-Riḍā*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Dasar dari asas ini adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa’ : 29)<sup>194</sup>

Dengan digunakannya *e-toll card* oleh pengguna *e-toll card* maka secara tidak langsung ada kerelaan dan persetujuan dari konsumen dalam menggunakan barang maupun jasa tersebut, sehingga lahirlah kesepakatan antara keduanya.

### 5. Kejujuran dan Kebenaran (*Aṣ-Ṣidq*)

Nilai kejujuran dan kebenaran ini memberikan pengaruh terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak dapat dipenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa rusak. Pihak yang merasa dirugikan dapat menghentikan proses akad tersebut.

### 6. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Transaksi antara penerbit *e-toll card* dengan pemegang atau pengguna *e-toll card* dilakukan secara tertulis, yakni adanya klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan *e-toll card*.

Salah satu alasan dibentuknya klausula baku oleh penerbit adalah untuk efisiensi waktu, penggunaan klausula baku juga digunakan dalam pembelian produk dan jasa dalam *e-toll*. Manfaat *e-toll* sendiri adalah untuk menghindari antrean panjang di depan pintu Tol, efisiensi waktu, mengurangi kesalahan saat pemberian dan pengembalian pembayaran di

<sup>194</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995).

pintu tol, mengurangi tindakan curang yang dapat dilakukan oleh petugas pintu tol. Adanya *e-toll* mempunyai keuntungan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan *E-toll Card*”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Klausula Baku dalam kepemilikan *e-toll* yang dibuat oleh penerbit *e-toll card* antara lain Brizzi, Flazz, Tap Cash, e-money, Blink tidak memuat hal-hal yang dilarang dalam pencantuman klausula baku, akan tetapi terdapat beberapa masalah yaitu apabila *e-toll card* hilang maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain, sedangkan kita sebagai pemilik kartu tersebut tidak dapat melacak keberadaannya dan kartu tidak dapat di blokir. Apabila hal ini terjadi, maka pengguna *e-toll card* tidak dapat mengajukan klaim kerugian karena adanya batasan dalam klausula baku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak penerbit. Melihat kenyataan *bargaining position* konsumen pada praktiknya jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dirasa harus membuat pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Agar kedudukan kedua belah pihak yakni pihak penerbit *e-toll card* seimbang dengan pihak pengguna *e-toll card* karena pengguna *e-toll card* merupakan konsumen dari pihak penerbit *e-toll card*.
2. Perjanjian baku yang di buat oleh penerbit *e-toll card* memuat klausula-klausula baku dibuat secara sah dengan melihat bahwa hukum Islam yang didasarkan pada QS. An-Nisaa’ (4) ayat 29, memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat berbagai bentuk dan jenis akad dan klausul yang dikehendaki serta disetujui oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan adanya *e-toll card* mempunyai manfaat atau *maslahah* lebih besar dibandingkan *mudharatnya*, yaitu untuk menghindari antrean panjang di depan pintu tol, efisiensi waktu, mengurangi kesalahan saat pemberian dan pengembalian pembayaran di pintu tol, mengurangi tindakan curang yang dapat dilakukan oleh petugas pintu tol. Jadi secara hukum Islam klausula baku itu tidak diperbolehkan karena tidak memberikan kebebasan antara kedua belah pihak dan akan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak serta memberikan kerugian bagi pihak yang lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap klausula baku yang terdapat pada *e-toll card*, maka saran penulis adalah

1. Penerbit sebagai pelaku usaha diharapkan memiliki itikad baik dalam memproduksi barang dan/ jasa. Pelaku usaha harus mementingkan hak-hak konsumen dalam memproduksi barang dan/jasa bukan hanya berdasarkan prinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu Penerbit harus memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai keadaan *e-toll card* kepada konsumen karena penerbit lebih mengetahui keadaan produk yang produksinya. Dengan pemberian informasi yang jelas diharapkan konsumen tidak mengalami kerugian saat memanfaatkan produk yang ditawarkannya.
2. Pihak yang berwenang, khususnya pihak yang menerbitkan dan/atau menyediakan kartu *e-toll* tersebut diharapkan mengevaluasi kembali klausula baku yang terdapat dalam *e-tollcard* tersebut. Evaluasi tersebut demi penegakan hukum yakni sebuah keadilan dan agar terjadi keseimbangan antara para pihak yang terlibat yakni konsumen (pengguna *e-tollcard*) dan pelaku usaha (penerbit atau penyedia *e-tollcard*).
3. Untuk konsumen, meskipun klausula baku dalam *e-tollcard* sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18, tetapi konsumen diharapkan agar cermat dan teliti sebelum melakukan suatu transaksi yang melibatkan klausula baku, sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian yang jauh lebih banyak dikemudian hari. Selain itu, di Indonesia belum ada peraturan mengenai standart kualitas chip yang digunakan pada *e-tollcard*, peraturan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin hak-hak konsumen dalam menggunakan alat pembayaran non tunai pada transaksi yang aman, nyaman, dan selamat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Pembuatan regulasi mengenai uang elektronik termasuk di dalamnya *e-tollcard* harus dikaji lebih mendalam, agar tidak adanya ketidakpastian hukum dan semua hak antara kedua pihak terpenuhi, khususnya pihak konsumen atau pengguna *e-tollcard* yang rawan diabaikan oleh para pemangku kekuasaan. Perlindungan hukum terhadap pengguna *e-tollcard* diharapkan mendapatkan pengawasan lebih dari Bank Indonesia.

### **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah S.W.T. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penyusun hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Demikian penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) ini dibuat. Penyusun memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hinggamendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan saya semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abidin, Ibnu. *Radd al-Mukhtar*. Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif, tt.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Garuda Press, 2013.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Jaziri, Abdulrahman. *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Taqwa, 2003.
- Al-Kasani, Imam. *al-Bada'i ash-Shana'i*. Juz V. Beirut: Dar Fikr, tt.
- Al-Khin, Musthafa. *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Mahzhab Imam Syafi'i*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Terj. Moch. Anwar. Cet. 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Al-Munawir, A. Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh wa Adillatuh*. Juz IV. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*. Jilid VII. Terj. Darwis, L.C. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Syarh Riyadh ash-Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*. Terj. Thariq Abdul Azizi Tamimi. Cet. 2. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013.
- An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya. *Al-Adzkar Al-Majmu*. Juz 9. Mesir: Muniriyah, tt.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Ed. Pertama. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- As-Sanhuri, Abdurrazak. *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*. Terj. Samsul Anwar. Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005.
- Asy-Sarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'Lu wa Al-Marjan*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2011.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Basyir, Abu Umar. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.

- Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzi, Wildan Insan. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Pranada Media Utama, 2012.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan (dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Humam, Al-Kamal Ibnu. *Fath Al-Qadir*. Juz V. Beirut: Dar al-Taqwa, tt.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing, 2006.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pohan, Aulia. *Sistem Pembayaran "Strategi dan Implementasi di Indonesia"*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

- Rahman, Abdul. dkk, *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid III. Cet. 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Sunah*. Jilid III. Cet. 4. Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Serfianto, R. dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, 7 Uang Elektronik*. Jakarta: Visi Media, 2012.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Silvanita, Ktut. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Alfabeta, 2009).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Solikin dan Suseno. *Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan*. Vol. 1. Jakarta: Pusat Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rienka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Persm 2014.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rienka Cipta, 2009.
- Suwiknyo, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir)*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh Al Islamiy wa Adillatuh*. Juz 4. Cet. III. Damaskus: Dar Al-Fikr, tt.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

## **Jurnal**

- Aswad, Muhammad. "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah". *Iqtishadia*. edisi 6 September, 2013.
- Damaitu, Emanuel Raja. "Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Repertorium*. Edisi 1. Januari-Juni, 2014.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin YAzid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Daru ihyail kutub al-arabiyaah-Faisal Isa al-halabi, Vol II.
- Mintarsih. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (e-money) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 29 No. 02 September 2013.

- Sriwati. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku". *Yustika*. Vol. III No. 2 Desember 2000.
- Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, Abul Qasim Ath-Thabrani. *Al-Mu'jamul Kabir*. editor: Hamdi Abdul Hamid as-Salafi. Maktabah Ibnu Taimiyah Cet II. 1994 H, Vol. XVII.
- Timorita, Rahmani. "Asas dalam Perjanjian". *Jurnal La-Riba*. Vol. 2 No. 1, 2008.
- Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran". *Yuridika*. Volume 32 No. 1. Januari 2017.

## **Regulasi**

- Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843.
- Pasal 1 angka 2 Permen PUPR 16/2017.
- Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 18 ayat (3), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 18 ayat (4), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 4 ayat (4) Permen PUPR 16/2017
- Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR 16/2017
- Pasal 6 ayat (2) Permen PUPR 16/2017
- Pasal 6 ayat (3) Permen PUPR 16/2017
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 3.

## **Skripsi**

- Andriansyah, Fery. "Kontrak Warlaba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah (Studi Kasus Pada Bakmi Raos Dan Bakmi Tebet)". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah 2011. tidak dipublikasikan.
- Apriyanti. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perikatan". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014. tidak dipublikasikan.
- Dadiara, Harberth Sefnat. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Uang Elektronik (e-money) dalam Transaksi Elektronik". *Skripsi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2016. tidak dipublikasikan.
- Humaerah, Aprianiza. "Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Produk Perbankan: E-toll Card Bank Mandiri". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013. tidak dipublikasikan.
- Rusdiyanto, Aris. "Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk E-money Bank Syariah Mandiri". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tidak dipublikasikan.

## Internet

“Monetary and Economic Studies”, *Institute for Monetary and Economic Studies*, Bank of Japan, 18 (2000).

Hak, <http://kbbi.web.id/hak>, diakses tanggal 8 Februari 2020

Harwanto Bimo, *Pro Kontra Kewajiban pembayaran Tol gunakan e-Money*, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses tanggal 10 Januari 2020.

<http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

<http://www.gerakannasionalnontunai.com/>, diakses tanggal 11 Januari 2020.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/E-toll>, diakses pada tanggal 8 Maret 2020

<https://www.bankmandiri.co.id/e-money>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://www.bca.co.id/id/individu/produk/e-banking/flazz>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/uangelektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx> di akses pada tanggal 7 Februari 2020

Mayadina Rahma, “sejarah uang elektronik”  
<Http://www.ilmupengetahuan.blogspot.com/sejarah-uang-elektronik> diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

PT. Jasa Marga, “<https://www.jasamarga.com/public/id/infolayanan/infolayanan.aspx>” diunduh pada tanggal 25 Februari 2020.

## **BIODATA PENULIS**

**Nama** : Muhammad Imam Baihaqi  
**Nim** : 1502036047  
**T.T.L** : Demak, 09 Oktober 1996  
**Alamat Rumah** : Dukuh Paseban RT 005 RW 006 Desa Mangunrejo Kec. Kebonagung  
Kab. Demak  
**No. HP** : 0858 4202 0399  
**Email** : [imambayhaqi16@gmail.com](mailto:imambayhaqi16@gmail.com)  
**Facebook** : Imam Bayhaqi  
**Twiter** : -  
**Riwayat** : 1. SD Negeri Paseban Lulus 2009.  
**Pendidikan** : 2. MTs Yafalah Ginggangtani Lulus 2012.  
**Formal** : 3. MA Yatpi Godong Lulus 2015.

**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KLAUSULA  
BAKU KEPEMILIKAN E-TOLL CARD

**Semarang, 26 Maret 2020**

**Muhammad Imam Baihaqi**  
**Nim: 1502036047**

## LAMPIRAN

### Syarat dan Ketentuan Kartu Toll Bank BRI

#### KETENTUAN

1. BRIZZI menggunakan satuan hitung rupiah dan hanya digunakan di Indonesia.
2. BRIZZI bukan merupakan simpanan dan dana yang terdapat didalamnya tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
3. Kepemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain (pemilik baru).
4. BRIZZI yang hilang atau dicuri tidak dapat diblokir maupun diganti. Segala akibat atas BRIZZI yang hilang atau dicuri menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
5. Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan BRIZZI untuk transaksi pembayaran selama dana yang ada pada BRIZZI cukup.
6. Pemegang Kartu wajib memelihara fisik BRIZZI sehingga tidak rusak, patah, atau nomor BRIZZI masih dapat diidentifikasi.
7. Keterangan dan perhitungan dari Bank BRI terkait Traksaksi pembayaran, transaksi-transaksi lainnya dan atau saldo BRIZZI sebagai akibat pemakaian BRIZZI, merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
8. Penggunaan BRIZZI tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank BRI serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Pembayaran ataupun Transaksi Top Up yang dicakup oleh BRIZZI, termasuk setiap perubahan yang akan diinformasikan terlebih dahulu oleh Bank BRI.
9. Batas minimal saldo BRIZZI adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau ditentukan lain oleh Bank BRI.
10. Batas maksimal saldo BRIZZI adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku.
11. Top Up dapat dilakukan dengan nominal Top Up minimal Rp 1,- (satu rupiah)